

No. Reg: 191190000019860

LAPORAN PENELITIAN



SPIRIT PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM DI ACEH TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN

(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Bireun dan Kota
Lhokseumawe)

Ketua Peneliti

Drs. Husaini Husda, M.Pd

NIDN: 2025046401

ID Peneliti: 202504640106512

Anggota:

Dr. Bustami, S.Ag, M.Hum

Kategori Penelitian	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
Bidang Ilmu Kajian	Adab dan Humaniora
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2019**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : Spirit Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh Terhadap Perlindungan Perempuan (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Bireun dan Kota Lhokseumawe)
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
- c. No. Registrasi : 191190000019860
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Adab dan Humaniora

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Drs. Husaini Husda, M.Pd
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 196404251991011001
 - d. NIDN : 2025046401
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 202504640106512
 - f. Pangkat/Gol. : IV/b
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - h. Fakultas/Prodi : Adab dan Humaniora/Sejarah dan Kebudayaan Islam

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Dr. Bustami, S.Ag, M.Hum
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : Adab dan Humaniora/Sejarah dan Kebudayaan Islam

3. Lokasi Penelitian : Aceh Barat, Kota Lhokseumawe, Aceh Besar dan Bireun
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 50.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *Outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 30 Oktober 2018
Peneliti,

Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
NIP. 197204261997031002

Drs. Husaini Husda, M.Pd
NIDN. 2025046401

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Drs. Husaini Husda, M.Pd**
NIDN : 2025046401
Jenis Kelamin : laki-laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Meugatmeh / 25 April 1964
Alamat : Desa Meunasah Papeun Kec. Krueng
Barona Jaya Aceh Besar
Fakultas/Prodi : Adab dan Humaniora/SKI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **"Spirit Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh Terhadap Perlindungan Perempuan (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Bireun dan Kota Lhokseumawe)"** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Drs. Husaini Husda
NIDN. 2025046401

SPIRIT PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM DI ACEH TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN

(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Bireun dan Kota
Lhokseumawe)

Ketua Peneliti:

Drs. Husaini Husda, M.Pd

Anggota Peneliti:


Dr. Bustami, S.Ag, M.Hum

Abstrak

Tujuan utama penelitian ini untuk merekonstruksi pembangunan budaya dan image masyarakat yang adil terhadap pemberlakuan Syariat Islam di Aceh dalam berbagai regulasi yang ada, baik qanun, peraturan, instruksi maupun himbauan. Image ini dibangun melalui penelitian yang tidak seimbang yang dilakukan oleh kalangan pendukung kesetaraan gender dan HAM dalam berbagai penelitian mereka yang selalu menyatakan perempuan dikekang, dimarjinalkan, dan tidak diberikan ruang yang cukup di ranah domestik dan publik. Penelitian yang cukup banyak terekspos selama ini hanya baru melihat para pandangan kaum feminis, gender dan pemerhati HAM, sedangkan para akedemisi, ulama, pihak pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dan para perempuan "korban" belum tersentuh oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Di sinilah pentingnya penelitian ini untuk melihat bagaimana pandangan dan pendapat para akedemisi, ulama, pemangku kebijakan (eksekutif dan legislatif) dan para perempuan "korban" terhadap Regulasi Pemberlakuan Syariat di 4 kabupaten di Aceh, yaitu Aceh Barat, Kota Lhokseumawe, Aceh Besar dan Bireun yang telah mengeluarkan regulasi, instruksi dan himbauan yang terkesan berobjek khusus terhadap kaum perempuan. Penelitian field research ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data-data yang dikumpulkan melalui metode indept interview, dan telaah dokumern, yang kemudian disempurnakan dengan analisis data. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa para akademisi, ulama, pengambil kebijakan, dan pihak perempuan memiliki pandangan yang berbeda atas image syariat Islam di Aceh yang selama ini dibangun dari perspektif pendukung kesetaraan gender dan HAM. Hanya saja, aplikasi di lapangan, baik menyangkut tata cara penegakan dan sosialisasi, masih banyak hal yang harus dipertimbangkan. Untuk itu, sosialisasi yang kontinyu dan komprehensif dengan melibatkan para birokrat, akademisi, ulama dan kaum perempuan melalui jalur pendidikan formal dan non formal, mimbar jumat, kelompok pengajian di majelis taklim, pendidikan keluarga, dan jalur resmi pemerintahan, seperti razia dan tindakan-tindakan preventif lainnya.

Kata Kunci: *Syari'at Islam, Perlindungan Perempuan, Aceh*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Spirit Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh Terhadap Perlindungan Perempuan (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Bireun dan Kota Lhokseumawe)”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI) Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Bupati Aceh Besar;
7. Bupati Aceh Barat;
8. Bupati Bireun;
9. Walikota Lhoseumawe;

10. Para akademisi, ulama dan aktifitas perempuan yang terlibat dalam penelitian ini.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 28 Oktober 2019

Ketua Peneliti,

Drs. Husaini Husda

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis	8
B. Kajian Pustaka	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	21
B. Tahapan Penelitian dan Prosedur Penpumpulan Data	21
C. Model Pengumpulan Data	23
D. Analisis Data	24
BAB IV KONTEN REGULASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI ACEH DAN PANDANGAN PARA PIHAK	
A. Surat Edaran Dilarang Duduk Ngangkang Bagi Perempuan di Kota Lhokseumawe	31
B. Surat Edaran Dilarang Ngopi Semeja di Bireun	46
C. Perbub Wajib Pakai Rok bagi Perempuan di Aceh Barat	57
D. Himbauan Pramugari Wajib Pakai Jilbab di Aceh Besar .	71
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi	85

DAFTAR PUSTAKA	87
BIODATA PENELITI	90

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Momentum berakhirnya politik sentralisasi beralih kepada otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Meskipun politik sentralisasi ini pada mulanya menuai kontroversi yang dilandasi oleh berbagai argumen namun pemerintah segera mengimplementasikan kedua undang-undang tersebut. Selanjutnya kebijakan Otonomi Daerah diikuti oleh kebijakan khusus mengenai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yakni pada tahun 2001, dimana DPR-RI dan Pemerintah Pusat menyetujui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk merumuskan berbagai kebijakan dan membuat peraturan tentang kehidupan masyarakat yang sejalan dengan syariat Islam atau paling kurang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Penting dicatat disini bahwa setidaknya ada dua alasan penting mengapa kebijakan desentralisasi itu dilakukan; *Pertama*, untuk mendorong demokratisasi di tingkat daerah, dan *kedua* bahwa desentralisasi

merupakan cara yang terbaik dalam mencegah sparatisme. Memang sudah secara umum diketahui bahwa sejumlah daerah di Indonesia sudah lama memperjuangkan hak untuk mengatur sendiri tetrsebut. Dengan adanya kebijakan desentralisasi ini berakibat pada terbuka ruang gerak bagi daerah-daerah untuk lebih berkonsentrasi membangun diri dari berbagai kelebihan khas daerah masing-masing, seperti Aceh. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila hampir di setiap daerah kebijakan Otonomi Daerah ini disambut dengan semarak dan antusias. Salah satu kewenangan daerah yang cukup penting misalnya seperti yang diatur dalam pasal 18, 19 dan 22 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 yang mengatur tentang kewenangan, hak dan kewajiban DPRD, yaitu DPRD bersama-sama Kepala Daerah membuat Peraturan Daerah (Perda). Ketentuan pasal-pasal ini selanjutnya diperbaharui oleh pasal 62 ayat (1) huruf a dan pasal 78 aayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan DPRD. Pada tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 disempurnakan dengan keluarnya undang-undang yang baru, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, meskipun sampai sekarang belum juga keluar aturan pelaksanaannya, berupa Peraturan Pemerintah. Khusus untuk daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah pula lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dimana sebelumnya Aceh diatur

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2001. Salah satu pokok yang utama dan sentral point dari Otonomi Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam adalah Pemberlakuan Syariat Islam secara *kaffah* dalam seluruh sendi kehidupan masyarakatnya.

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 adalah sebuah amanah sejarah yang harus dipertahankan dan diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya, sebab daerah Aceh sejak dua abad sebelum masehi telah dikenal sebagai pusat perdagangan yang ramai di kawasan Asia Tenggara dan juga merupakan daerah yang sangat strategis sebagai lalu lintas yang menghubungkan peradaban Barat di Timur Tengah dengan peradaban Timur di Tiongkok (Cina).¹ Ketika Islam lahir pada abad ke tujuh masehi, Aceh menjadi daerah pertama yang menerima Islam di kawasan Nusantara.²

Setelah melalui proses yang panjang, Aceh menjadi sebuah kerajaan Islam, diawali di Perlak, Samudera Pasai dan Kerajaan Islam Aceh Darussalam pada abad ke XIV masehi. Dari Aceh lah Islam berkembang ke seluruh Nusantara, bahkan ke seluruh Asia Tenggara. Pada sekitar abad ke XV masehi, ketika

¹Husaini Husda, *Pendidikan Bernuansa Islami di SMU-se Kabupaten Nagan Raya; Aplikasi Qanun Nomor 23 tahun 2002*, (Banda Aceh: Pusat Penelitian IAIN Ar-Raniry, 2005), hal. 1.

²Musyrifah Susanto, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 23-24.

orang-orang Barat memulai pertualangannya di timur, banyak wilayah di Nusantara yang dikuasainya, tetapi Aceh tetap bebas sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat. Dalam percaturan politik internasional, Kerajaan Aceh Darussalam mengikat hubungan diplomatik yang cukup baik dengan Kerajaan Turki Usmani dan beberapa kerajaan lainnya. Hubungan dengan Belanda yang sebelumnya cukup baik, mulai pada abad ke XIX masehi mengalami krisis.

Meskipun demikian, dalam Traktat London yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1824, Pemerintah Belanda berjanji kepada Pemerintah Inggris untuk menghormati kedaulatan Kerajaan Aceh. Empat puluh tujuh tahun kemudian, dengan berbagai kelicikan, Belanda meyakinkan Inggris untuk tidak menghalanginya menguasai Aceh, melalui Traktat Sumatera pada tanggal 2 November 1871.³ Dua tahun kemudian, tepatnya pada bulan April 1873 Belanda menyerang Aceh,⁴ yang berlangsung puluhan tahun dengan korban yang cukup banyak di kedua belah pihak. Sejak saat itu sampai Perang Dunia II, Belanda kehilangan enam orang jenderal dan ribuan perwira serta prajurit. Demikian juga di pihak Aceh, yang juga kehilangan banyak harta, benda dan jiwa.

Latar belakang sejarah mesyarakat Aceh yang cukup panjang dan berliku inilah menjadikan Islam sebagai pedoman hidup dalam seluruh aspek

³Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh*, Terjemahan Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 55.

⁴Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah; Perang Aceh 1873-1912*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 5.

kehidupannya. Islam telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan mereka, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat Aceh sangat tunduk kepada ajaran Islam dan mereka taat serta sangat memperhatikan fatwa para ulama, karena ulama merupakan pewaris para nabi. Penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran agama Islam dalam jangka waktu yang cukup panjang tersebut melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat istiadat yang ketat yang berfungsi sebagai Pengendalian Sosial (*social control*) dalam masyarakat. Atas dasar inilah Pemerintah Pusat melalui undang-undang di atas memberikan Otonomi Khusus untuk rakyat Aceh, yang salah satu intinya adalah Pemberlakuan Syariat Islam secara *kaffah* sesuai dengan pengalaman sejarah di atas. Bagaimana dampak dan pengaruh serta spirit Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, khususnya terhadap perlindungan kaum perempuan, terutama di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Bireun dan Kota Lhoksemawe. Inilah *grand* masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh dan spirit Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh terhadap perlindungan kaum perempuan .
2. Bagaimana pandangan dan pendapat para akedemisi, ulama, pemangku kebijakan (eksekutif dan legislatif) dan para perempuan “korban” terhadap Regulasi Pemberlakuan Syariat di Aceh Besar, Aceh Barat, Bireun dan Kota

Lhokseumawe, yang telah mengeluarkan regulasi, instruksi dan himbauan yang terkesan berobjek khusus terhadap kaum perempuan.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaruh dan spirit Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh terhadap perlindungan kaum perempuan.
2. Untuk mengetahui pandangan dan pendapat para akedemisi, ulama, pemangku kebijakan (eksekutif dan legislatif) dan para perempuan “korban” terhadap Regulasi Pemberlakuan Syariat di Aceh Besar, Aceh Barat, Bireun dan Kota Lhokseumawe, yang telah mengeluarkan regulasi, instruksi dan himbauan yang terkesan berobjek khusus terhadap kaum perempuan.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya dua tujuan penelitian yang diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat serta kegunaan, secara garis besar sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengetahuan ilmiah mengenai pentingnya mencari pengaruh dan spirit Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh terhadap perlindungan kaum perempuan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan acuan bagi pihak-pihak terkait

khususnya pengambil kebijakan di Aceh untuk melakukan perlindungan terhadap kaum perempuan.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

Secara politik sejarah Islam di Aceh dimulai dari munculnya kerajaan Islam pertama di Perlak, kabupaten Aceh Timur dalam peta wilayah Aceh sekarang. Kerajaan Perlak ini didirikan oleh Dinasti Sayyid Aziziyah. Raja atau sultannya yang pertama adalah Alaidin Sayyid Maulana Abdul Aziz Syah pada abad pertama hijriah. Dinasti ini mempunyai lima generasi yang menguasai daerah Perlak. Raja atau sultannya yang terakhir adalah Sultan Abdul Kadir Syah Johan, berkuasa pada tahun 918-922 M. Pada waktu itu terjadi perebutan kekuasaan dari Dinasti Aziziyah kepada Dinasti Meurah (Makrat), sebagai dinasti orang Aceh asli yang sudah beragama Islam yang kemudian mendirikan Kerajaan Perlak Baru di Tunong, sebuah kawasan di hulu sungai Towan pada tahun 922 M. Sejak itulah kerajaan Perlak pecah menjadi dua, pertama terletak di Bandar Khalifah dan yang kedua di Tunong (daerah pedalaman). Kerajaan yang semakin kecil itu tidak lagi disebut sebagai kerajaan dan pengaruhnya pun menjadi pudar. Baru pada tahun 1225-1263 M Raja Muhammad Amir Syah mengawinkan puterinya Ganggang Sari dengan Meurah Silu, kemudian Meurah Silu yang bergelar Malik as-Shalih mendirikan kerajaan baru yang bernama kerajaan Samudra Pasai di

Teluk Lhokseumawe.¹ *Cambridge History of Islam* juga menyebutkan adanya kerajaan *Ferlec* di wilayah ini sebelum munculnya kerajaan Samudra Pasai. Ali Hasjmy secara tegas mengatakan bahwa menurut sebuah naskah tua tulisan tengah huruf Arab yang bernama Idhharul-Haq, karangan Syekh Ishak Makaani al-Pasi, bahwa kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara berdiri pada hari Selasa, tanggal 1 Muharram tahun 225 H (840 M) di Peurelak (Aceh Timur sekarang) dan rajanya yang pertama adalah Sultan Alaidin Sayyid Maulana Abdul Aziz Syah, dengan ibukota Negara Bandar Khalifah.²

Memang jalur Selat Malaka sudah dilewati pedagang-pedagang Arab jauh sebelum lahirnya agama Islam. Setelah Jazirah Arab menjadi Islam maka mereka pun menyebarkan Islam ke daerah ini dalam perjalanan perdagangan mereka. Ini merupakan embrio tumbuhnya Islam di tanah Aceh dan dari sinilah seterusnya Islam berkembang ke seluruh Nusantara, bahkan ke seluruh Asia Tenggara.

Setelah Perlak, pada akhir abad ke-XIII muncul pula kerajaan Samudra Pasai dengan rajanya yang pertama Sultan Malik as-Shalih yang sangat terkenal. Keberadaan kerajaan Samudra Pasai ini sangat mudah dikenal, karena ada bukti-bukti yang sangat kongkrit sampai sekarang ini. Di samping itu, kerajaan Samudra Pasai ini juga tercatat di dalam kisah perjalanan

¹Yahya Harun, *Sejarah Masuknya Islam di Indonesia* (Jogjakarta: Kalam Semesta, 1995), hal. 6.

²A.Hasjmy,dkk, *50 Tahun Aceh Membangun* (Banda Aceh: MUI Provinsi Daerah Istimewa Aceh-Percetakan bali, Medan, 1995), hal. 3.

Marcopolo yang datang dari Venesia (Italia), I-Tsing dari China,³ dan Ibn Bathuthah yang datang kemudian dari Maroko. Dalam catatan Ibn Bathuthah,⁴ pada waktu ia berkunjung di daerah tersebut, tidak ada keajaian lain di sekitar daerah tersebut. Mungkin pada waktu ia datang, kerajaan Islam Perlak sudah tidak ada lagi. Di antara yang paling penting dari catatan Ibn Bathuthah ini ialah Sultan Samudra Pasai pada waktu itu adalah Sultan Amad, yang bergelar Sultan Malik az-Zahir sangat menyenangkan dan menikmati pembahasan yang hidup mengenai inti hukum Islam dengan sejumlah kecil kader para ahli hukum yang ada di daerah tersebut pada waktu itu.

Dari Samudra Pasai, Islam menyeberang ke Malaka dan Malaka pun berkembang menjadi Bandar perdagangan Islam yang sangat penting dan maju di kawasan tersebut. Kerajaan Malaka merupakan suatu kerajaan Islam yang sangat penting pada abad XV M, akan tetapi pada tahun 1511 M kerajaan ini jatuh ke tangan Portugis,⁵ yang mulai mengembangkan kekuasaannya di kawasan ini. Kedatangan Portugis ini merupakan pertemuan pertama masyarakat Asia Tenggara dengan Imperialisme Barat. Portugis datang ke wilayah ini bukan hanya untuk berdagang dan merebut tanah jajahan, tetapi juga menyebarkan agama Katholik di wilayah ini. Kenyataan ini menyebabkan Portugis bukan

³Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII; Melacak Akar-Akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta: Mizan, 1994), hal. 38

⁴Lihat Ibn Bathuthah, *Rihlah Ibn Bathuthah*, (Bairut: Dar Ma'arif, 1980), hal. 617-648.

⁵William Marsden, *Sejarah Sumatera*, terj. A. Nasution dan Mahyuddin Mendim (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hal. 239.

saja dianggap sebagai musuh negara, tetapi juga musuh agama bagi masyarakat yang telah mulai menerima agama Islam. Islam dan Portugis telah memulai permusuhannya semenjak kedatangannya sampai keluarnya Islam dari Semenjang Iberia di Andalusia, di Barat Daya Benua Eropa pada tahun 1492 M.⁶

Kejatuhan Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 menyebabkan banyak pedagang muslim dan pendakwah melarikan diri dari kawasan Malaka dan Selat Malaka ke berbagai Bandar di wilayah lain,⁷ termasuk ke Bandar Aceh Darussalam yang sedang berkembang pada waktu itu. Di bawah pemerintahan Sultan Ali Mughayat Syah yang memerintah Kerajaan Aceh pada awal abad XVI berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di Aceh dan membangun kekuatan baru yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Demikianlah Aceh Darussalam bangkit menjadi suatu kekuatan yang sangat penting di wilayah ini. Mungkin sebagai penyambung estafet dari kekuatan Malaka yang jatuh ke tangan Portugis, maka Aceh menjadi suatu kekuatan yang terus menerus melawan Portugis yang berpusat di Malaka, mengalahkan mereka dalam perang Pidie (1521 M) dan Pasai (1524 M) dan pada akhirnya biasa menguasai sebagian semenanjung Malaya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Karti, Indrapura, Tiku dan Barus.⁸

⁶Ahmad al-USairy, *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Penerbit Akbar, 1998), hal. 346.

⁷Sartono Kartodirdjo, ddk, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid III, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hal. 316.

⁸William Marsden, *Sejarah...*, hal. 233-234.

Puncak prestasi yang dicapai Aceh pada abad ke XVII M, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) telah meninggalkan bagi generasi Aceh ke depan suatu khazanah politik dan kebudayaan yang sangat kaya berintikan syariat Islam. Pemikir-pemikir Islam lahir pada waktu itu, seperti Syamsuddin as-Sumaterani, Hamzah Fansuri, Nuruddin ar-Raniri, Abdurrauf as-Singkili atau Syiah Kuala, yang bukan hanya dianggap khazanah milik orang Aceh, tetapi menjadi kebanggaan umat Islam seluruh Nusantara, bahkan dunia. Khazanah inilah yang telah mewarnai jati diri rakyat Aceh sampai hari ini, tanpa kekayaan khazanah yang telah dilahirkan oleh para ulama dan pemikir-pemikir besar tersebut, mungkin Aceh tidak memiliki sesuatu yang sangat berarti yang membentuk karakter dan identitas cultural sampai sekarang ini.

Jati diri dan identitas budaya Aceh yang bersendikan ajaran agama Islam ini tidak berhenti disini saja, ia telah mengalir ke seluruh Nusantara. Ia mengalir ke Pulau Jawa melalui sebagian walisongo asal Aceh yang sangat dihormati oleh orang-orang Islam di Pulau Jawa. Konon, kota Jakarta pun didirikan oleh orang Aceh yang bernama Pang Lateh, yang disebut oleh Portugis dengan nama Falatehan,⁹ sedangkan dalam sejarah Indonesia disebut dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati.

⁹Safwan Idris, "Syariat Islam di Aceh; Reaktualisasi Sejarah Aceh Dalam Memasuki Melineum Ketiga, menuju Masyarakat Madani", *Makalah tidak diterbitkan*, (Banda Aceh: Panitia Seminar Nasional Syariat islam di Aceh, 1999), hal. 5.

Dari Aceh, Islam juga mengalir ke Indonesia bagian Timur sampai ke Makassar dan Ternate, sehingga mempererat hubungan Aceh dengan Bugis dan terus mengalir sampai ke Malaya, dibawa para pedagang dan pendakwah sampai ke Philipina. Islam yang semula diterima di Aceh berkembang menjadi Islam yang sesuai dengan budaya maritim Nusantara ini. Aceh dihormati dimana-mana, karena kontribusinya dalam penyebaran Islam yang luas ini. Dari kacamata budaya, karena kontribusi inilah Aceh disebut dengan daerah modal. Momentum penyebaran Islam oleh para pendakwah dari Aceh ini tumbuh dengan kedatangan Portugis dan Portugis selalu ketinggalan dalam perlombaan yang heroik ini.

Berdasarkan identitas dan jati diri budaya inilah maka perjuangan rakyat Aceh dalam menantang penjajah Belanda sejak dimulainya perang Belanda di Aceh pada bulan April 1873 menjadi sangat heroik. Perang melawan Portugis adalah perang melawan imperialisme gelombang pertama, sedangkan perang Aceh melawan Belanda adalah perang melawan imperialisme gelombang kedua. Perang ini bukanlah semata-mata perang melawan agressor yang ingin merebut suatu wilayah, tetapi yang terpenting adalah perang melawan kafir dan mempertahankan iman. Perang ini disebut dengan *Perang Sabil*,¹⁰ perang di jalan Allah,¹¹ dan orang-orang yang mati dalam perang ini disebut dengan syahid atau

¹⁰Lihat Ibrahim Alfian, *Sastra Perang; Sebuah Pembicaraan Mengenai Hikayat Perang Sabil* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hal. 1037.

¹¹Lihat Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah; Perang Aceh 1873-1912*, (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1987), hal. 106-188.

syuhada. Dalam perang ini, ulama terjun menjadi pemimpin perang, terutama pada masa sultan tidak mampu lagi melanjutkan perlawanan. Perang ini menjadi sangat dahsyat, karena perang ini adalah perang mempertahankan identitas yang sudah mengkristal dalam masyarakat Aceh selama ratusan tahun. Sumber daya manusia yang dikorbankan Aceh untuk mempertahankan identitas ini tidak sanggup dihitung berapa banyak jumlahnya, belum lagi harta benda.

Kristalisasi Islam di Aceh sejak zaman Perlak, zaman Samudera Pasai, sampai ke zaman Aceh Darussalam, telah membentuk garis sejarah yang linier, sebuah sunnah sejarah sebagai bagian dari sunnatullah untuk orang Aceh yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun yang menjadi orang Aceh. Inilah makna statemen *we cannot escape history* yang diucapkan oleh Mr.Hardi yang menamakan identitas dan jatidiri orang Aceh tersebut dengan konsep keistimewaan Aceh. Mr. Hardi adalah seorang nasionalis yang anti barat sebagaimana nasionalis lainnya pada masa itu tetapi sebagai seorang nasionalis, ia tidak memiliki sesuatu yang dimiliki orang Aceh, kesetiaan kepada identitas dan jatidiri agama yang telah tumbuh ratusan tahun dan untuk kesetiaannya masyarakat Aceh mau mengorbankan jiwa dan hartanya untuk itu. Inilah suatu keistimewaan, bila suatu masyarakat memiliki identitas agama yang kuat.

Hasil perjuangan panjang tersebut, Aceh mulai tahun 1999 telah resmi menjadi sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang melaksanakan syariat Islam

berdasarkan amanah undang-undang yang sah, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999. Dan realisasinya, DPRA beserta Gubernur Aceh telah mengeluarkan beberapa Qanun (Perda) dan Surat Edaran yang menjadi dasar hukum bagi aplikasi pelaksanaan syariat Islam di tingkat masyarakat luas. Qanun-Qanun syariat Islam ini antara lain; *Pertama*, Qanun Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. *Kedua*, Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Akidah, ibadah dan Syiar Islam. *Ketiga*, Qanun Nomor 23 tahun 2002 tentang Pendidikan di Aceh yang Bernuansa Islami. *Keempat*, Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang Larangan Minuman Khamar dan Sejenisnya. *Kelima*, Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian). *Keenam*, Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).

Di samping qanun-qanun tersebut untuk tingkat provinsi, untuk wilayah kabupaten/kota pun di seluruh Provinsi Aceh nampaknya diperbolehkan pihak terkait untuk membuat qanun-qanun sendiri sesuai dengan kapasitas, keperluan dan kebutuhan daerah masing-masing, seperti Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Bireun dan Kota Lhoksemawe. Daerah-daerah inilah yang menjadi sarasan dari penelitian ini, karena telah mengeluarkan regulasi menyangkut pengaturan berperilaku, khususnya terhadap perempuan yang dianggap kontroversial oleh berbagai kalangan, terutama kalangan feminis, gender dan pemerhati HAM.

B. Kajian Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini peneliti mengambil beberapa rujukan yang berkisar tentang pemberlakuan syariat Islam dan perlindungan terhadap perempuan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran perbedaan atas tulisan-tulisan/penelitian sebelumnya dengan penelitian ini.

Secara umum pemberlakuan syariat Islam di berbagai wilayah di Indonesia telah memberikan efek positif sebagai tindakan preventif perlindungan terhadap perempuan, seperti penelitian dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Patah Palembang R.Rina Antasari dalam judul *Hukum Islam dalam Ruang Sistem Hukum di Indonesia*. Ia menjelaskan bahwa Hukum Islam berkontribusi bagi penyusunan hukum nasional sebagai sumber nilai yang bertujuan untuk *rahmatan lil alamin* dan lebih cocok untuk diterapkan, karena dalam bentuk ini hukum Islam lebih mudah terlaksana dan terintegrasi untuk berbagai wilayah dan kelompok budaya di Indonesia yang sangat kaya dengan kearifan lokalnya.¹²

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, T. Saiful dalam judul penelitiannya *Gender Persepektif dalam Formalisasi Syariat Islam di Aceh* juga menjelaskan Islam sebagai agama yang dipraktekkan dengan tidak melanggar kebijakan universal yang telah diyakini oleh manusia di berbagai negara di dunia. Apa yang ada di

¹²R. Rina Antasari, "Hukum Islam dalam Ruang Sistem Hukum di Indonesia", dalam *Jurnal Istimbath*, (Nomor 16, tahun XIV, Januari, 2015), hal. 84-108.

dalam Islam sesungguhnya juga tidak bertentangan dengan HAM, gender, demokrasi, dan lain sebagainya. Islam memiliki celah yang tepat dipakai untuk menarik sebuah prinsip yang dapat dibawa kepada pemahaman yang lebih luas dan egaliter serta menjamin adanya kebebasan, keadilan dan kesetaraan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan.¹³

Secara fungsional, Lukman bin Ma'sa dalam judul penelitiannya *Penerapan Syariat Islam Melalui Peraturan Daerah (Studi Kasus di Desa Padang Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulkumba Provinsi Sulawesi Selatan)*. Dalam skripsinya setebal 142 halaman menjelaskan pemberlakuan syariat Islam di lokasi penelitiannya memberikan dampak positif, antara lain menghilangkan penjualan miras dan mabuk-mabukan, bahkan angka kriminalitas dalam setahun terakhir menurun drastis hingga 99 persen dari sebelumnya.¹⁴

Sementara pandangan dan pemahaman yang sangat sentral selama ini adalah yang dikumandangkan oleh para kaum feminis, gender dan kelompok pemerhati HAM bahwa regulasi yang dikeluarkan melalui Perda Syariah/Qanun itu telah mengangkaki dan menjerat gerak kebebasan perempuan yang sangat bertenangan dengan HAM seperti penelitian yang dilakukan oleh

¹³T. Saiful, "Gender Perspektif dalam Formalisasi Syariat Islam di Aceh", dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 18, Nomor 2, Agustus, 2016), hal. 235-263.

¹⁴Lukman bin Ma'sa, "Penerapan Syariat Islam Melalui Peraturan Daerah (Studi Kasus di Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan), *Srkipsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, Jakarta, a 2017), hal 1-142.

Suyatno yang berjudul *Penerapan Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia*. Ia mengatakan Islam sejak awal sangat melindungi perempuan dan mempertahankan dalam posisi yang aman dan terhormat, namun pada kenyataannya banyak kendala dan rintangan yang sebenarnya diciptakan oleh muslim sendiri sekarang ini. Mayoritas penafsiran hukum Islam dan hasilnya ditulis oleh ulama dan orang-orang sering membawa bias dalam pandangan mereka. Budaya *patriarchi* telah meminggirkan perempuan, menyangkal perempuan sebagai khalifah *fil ardh*, dan menolak ajaran keadilan dipromosikan oleh al-quran. Islam ideal-normatif tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, apalag mendiskriminasikan perempuan sebagai pembawa keselamatan dan kerahmatan seluruh alam semesta. Islam menempatkan posisi perempuan sebagai bukti keutamaan. Perempuan tidak dihargai pada saat kebodohan dan kedatangan Islam telah mendapatkan tempat, mendapatkan pendidikan, memberikan kesempatan yang lebih luas untuk aktualisasi diri dan pengembangan alam. Lebih lanjut ia menjelaskan di berbagai daerah di Indonesia ditemui pemahaman dan intepretasi yang salah dari sebagian kalangan serta mendiskrepsikan seolah-olah mengklaim Islam sebagai biang keladi dan legislator tindakan diskriminasi terhadap perempuan.¹⁵

Pendukung discursus feminis, gender dan HAM lainnya adalah Rafiqa dalam penelitiannya yang berjudul

¹⁵Suyanto, "Penerapan Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia", dalam *Jurnal Muwazah*, (volume 5, Nomor 2, Desember, 2013), hal. 242-266.

Respon Perempuan Aktivist Terhadap Implementasi Instruksi Walikota Banda Aceh. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa perempuan aktivis di Banda Aceh tidak setuju dengan jam malam bagi para pekerja perempuan di Kota Banda Aceh, kerana menghambat perempuan berprofesi di malam hari dan menolak instruksi tersebut. Menurut mereka syariat Islam berspektif gender agak sulit diterapkan di Aceh, karena orang Aceh memahami syariat Islam hanya yang tertulis dalam teks al-Quran saja.¹⁶

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Khairul Hasni dalam penelitiannya yang berjudul *Perempuan Dalam Konflik Aceh* menjelaskan dampak kekerasan terhadap perempuan selama konflik, memiliki efek trauma, dampak merugikan kesehatan, dan hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan dan produktivitas yang diderita oleh perempuan Aceh telah menyebabkan hilangnya kontribusi sosial kaum perempuan dalam membangun kembali Aceh. Perempuan dipinggirkan dari proses pengambilan keputusan di berbagai bidang post-konflik (pemerintah daerah, program-program rekonstruksi, dan masalah hukum). Dalam hal ini, kondisi perempuan masih jauh dari rasa damai. Terlepas dari kenyataan bahwa Jakarta dan masyarakat internasional tetap menekan pendalaman perdamaian di Aceh sejak tahun 2005. Isu-isu gender, hampir tak tersentuh. Disini terlihat bahwa upaya membangun kembali Aceh berdasarkan

¹⁶Rafiqa, "Respon Perempuan Aktivist Terhadap Implementasi Instruksi Walikota Banda Aceh, dalam *Jurnal At-Tafahum (Jurnal Islamic Law)*, (Volume 1, Nomor1, Januari, 2015), hal. 116-135.

budaya tradisional ternyata tidak sensitif gender. Secara sistematis masih meminggirkan peran perempuan dalam kehidupan lokal.¹⁷

Tulisan-Tulisan di atas hanya baru melihat para pandangan kaum feminis, gender dan pemerhati HAM, sedangkan pandangan para akedemisi, ulama, dan pihak pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) serta para perempuan “korban” belum tersentuh oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Disinilah letak pentingnya penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pandangan dan pendapat para akedemisi, ulama, dan pemangku kebijakan (eksekutif dan legislatif) serta para perempuan “korban” terhadap Regulasi Pemberlakuan Syariat di empat daerah tingkat dua di Aceh, yaitu Aceh Besar, Aceh Barat, Bireun dan Kota Lhokseumawe, yang telah mengeluarkan regulasi, instruksi yang terkesan berobjek kaum perempuan.

¹⁷Khairul Hasni, “Perempuan Dalam Konflik Aceh”, dalam *Jurnal Politeia*, (Volume 4, Nomor 5, Januari, 2012), hal. 19-26.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, dimana metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk pencarian fakta pada objek yang ilmiah dengan interpretasi yang tepat. Penelitian kualitatif cenderung memiliki karakteristik antara lain; mempunyai *natural setting* sebagai sumber data langsung, peneliti merupakan instrumen kunci (*key informan*), bersifat deskriptif, lebih memperhatikan proses dari pada produk, cenderung menganalisis data secara induktif, dan *meaning* (makna) adalah hal yang esensial di dalamnya.¹ Penelitian kualitatif disebut juga penelitian dengan pendekatan naturalistik, karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, apa adanya tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes. Melalui pendekatan kualitatif, diharapkan dapat menampilkan gambaran mengenai aktualitas, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian tanpa tercemar oleh pengukuran formal.

B. Tahapan Penelitian dan Prosedur Penpumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Pengumpulan data

¹Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 28-29.

dilakukan dengan cara 1). Mengumpulkan Sumber Data; berupa buku, kitab, majalah, jurnal, laporan penelitian, internet dan sumber tertulis lainnya yang dipandang relevan dengan objek penelitian ini, sebagai sumber sekunder dari penelitian ini, tujuannya adalah untuk memperkuat teoritis; 2). Melakukan Observasi; dengan melakukan observasi di empat kabupaten/kota, yaitu di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Bireun dan Kota Lhokseumawe dalam Provinsi Aceh, yang merupakan sumber utama penelitian ini; 3). Melakukan Wawancara Mendalam; dengan melakukan wawancara mendalam dan tidak terstruktur, yaitu tidak menetapkan secara pasti siapa saja yang menjadi responden, akan tetapi diacak dengan syarat mutlak bahwa responden tersebut merupakan dari empat unsur, yaitu dari unsur birokrat, akademisi, ulama dan unsur perempuan yang ada di empat kabupaten/kota di Provinsi Aceh, yaitu di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Bireun dan Kota Lhokseumawe tentang pengalaman, pendapat, pikiran dan pengetahuan yang berkenaan dengan objek penelitian ini; 4). Studi Dekumentasi; yaitu data-data tertulis tentang aturan, anjuran, himbauan, seruan dan regulasi lainnya yang berkenaan dengan objek penelitian ini; 5). Deskripsi; akan melakukan pengolahan data, dengan melakukan kritik sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder, dimana sumber-sumber tersebut akan dipilih dan dipilah yang sesuai dengan topik penelitian dengan melakukan pengujian, terutama uji kredibilitas, orisinalitas dan lain-lain; 6). Explanatory dengan kata lain disebut interpretasi, dimana sumber-sumber yang telah lolos uji dan layak pakai akan diberikan pemaknaan dan

penafsiran yang akurat, sehingga dapat memaparkan fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penulisan laporan nantinya. Interpretasi dan penafsiran terhadap fakta-fakta ini dibantu oleh kerangka teori serta konsep-konsep yang sesuai dengan topik dan pokok bahasan penelitian ini; dan 7). Penulisan Laporan Penelitian; dimana penulisan berupa penyusunan fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

C. Model Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Wawancara: dengan memakai teknik wawancara maka instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara (*interview guide*). Pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk dijawab atau direspon oleh responden. Di sini, akan diambil data wawancara dari 5 orang mewakili masing-masing wilayah penelitian, yaitu Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Bireun dan Kota Lhoksemawe. Responden tersebut terdiri dari empat unsur, yaitu unsur birokrasi pemerintahan, unsur ulama, akademisi dan unsur perempuan.
2. Observasi: dalam penelitian ini peneliti berusaha mencari data melalui observasi non partisipan di mana peneliti mencoba mengamati langsung subjek penelitian yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, yaitu Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Bireun dan Kota Lhoksemawe.
3. Telaah Dokumen: Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek

penelitian, seperti dokumen qanun , peraturan, instruksi maupun himbauan dan buku-buku yang memiliki pertalian dengan penelitian ini.

Melalui metode kualitatif peneliti mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan. Informasi atau data penelitian ini berupa pemahaman terhadap makna baik diperoleh dari informasi berupa interaksi dengan responden, maupun berupa tulisan yang diperoleh melalui data dan catatan-catatan resmi lainnya, kemudian data dianalisis dengan memberi pengayaan terhadap maknanya sedekat mungkin dengan wujud transkripnya.²

D. Analisis Data

Keseluruhan data yang telah dikumpulkan dan diperoleh dalam berbagai teknik pengumpulan data, sebelumnya akan dianalisis dengan menggunakan beberapa kategori dan tahapan langkah analisis kualitatif yang dikemukakan oleh Hubermas, yaitu editing, reduksi data, display, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.³

Data-data yang dihasilkan dari data wawancara akan dianalisis melalui tahapan-tahapan editing, reduksi, dan penyajian data. Informasi yang banyak diterima dalam wawancara akan diedit dan reduksi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema pokok penelitian ini. Proses ini selanjutnya dinarasikan yang kemudian akan disusun dalam bentuk laporan penelitian.

²Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu- Ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Jakarta: Kalimasahada Press, 1996), hal. 49.

³Hubermas A. Mochal, *Qualitative Data Analysis*, (New York : Save Publication, 1994), hal. 57

Data yang didapatkan melalui observasi dan studi dokumentasi akan dianalisis melalui beberapa tahapan yang juga meliputi proses editing untuk memeriksa kelengkapan semua data yang telah dikumpulkan baik kejelasan tulisan, ide, konsistensi dan uniformitas.⁴ Maksud dari proses editing ini adalah agar data menjadi bersih, guna meminimalisir kesalahan dan keraguan dalam penafsirannya.

Kesemua hasil analisis ini kemudian akan distrukturkan dalam bentuk laporan akhir sekaligus mengetengahkan beberapa kesimpulan akhir dan juga beberapa rekomendasi dari penelitian ini. Hal ini tentunya diharapkan menjadi sebuah masukan secara umum kepada penulis dan pengambil kebijakan untuk progres selanjutnya.

Semua kegiatan editing, reduksi, display, verifikasi dan penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi sasaran keberhasilan berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. Dimana setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan reduksi data, yaitu proses pemilahan, penyerdehanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari bacaan dan observasi berbagai sumber yang ada. Setelah itu dilakukan display, yaitu proses penyajian sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis, sehingga memberikan kemungkinan untuk verifikasi dan

⁴Ahmad Humam Hamid, *Analisa Data dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Makalah pada pelatihan penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, (Pusat Penelitian Ilmu Sosial Budaya, Darussalam-Banda Aceh, 1997); Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Glialia Indonesia, 1985), hal. 406.

penarikan kesimpulan dari sebuah laporan penelitian yang lengkap.

BAB IV

KONTEN REGULASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI ACEH DAN PANDANGAN PARA PIHAK

Sepanjang sejarah pemberlakuan syariat Islam di Aceh, sejak tahun ditetapkannya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam sampai saat ini telah cukup banyak regulasi lain, baik berupa qanun, seruan, peraturan, himbauan, instruksi dan regulasi lainnya yang dikeluarkan, baik tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota dalam rangka mendukung pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh.

Dari sejumlah regulasi tersebut terdapat enam peraturan di Aceh yang sempat membuat heboh publik baik di tingkat nasional maupun internasional dan hampir semua aturan tersebut berkenaan perempuan.

Wanita Dilarang Pakai Celana, Aceh Barat

Mulai Januari 2010, perempuan muslim di Aceh Barat dilarang oleh Bupati Ramli MS memakai celana ketat dan celana jeans. Penggunaan celana dibolehkan dengan syarat harus lebar dan menutupi mata kaki.

Celana juga bisa digunakan sebagai dalaman rok panjang yang lebar. Jika melanggar, maka pelaku harus

mengganti celana yang dipakainya dengan rok yang disediakan khusus oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Sementara, celana yang mereka pakai akan digunting.

Pegawai Pria Dilarang Pakai Celana Ketat, Aceh Barat

Pada April 2018, Bupati Ramli MS kembali mengeluarkan peraturan yang menuai reaksi publik. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melarang pegawai laki-laki memakai celana ketat dan memasukkan ujung baju kedalam sisi celana karena dianggap tidak mencerminkan penampilan bersyariat islam.

Wanita Dilarang Ngangkang, Lhokseumawe

Pemerintah Kota Lhokseumawe di bawah kepemimpinan Walikota Suaidi Yahya, mengeluarkan surat edaran larangan mengangkang bagi perempuan saat dibonceng sepeda motor. Surat edaran dan larangan ini dikeluarkan pada Januari 2013 silam.

Jam Malam Bagi Perempuan

Pada Juni 2015, Walikota Banda Aceh Hj. Illiza Sa'aduddin Jamal membuat gempar lantaran mengeluarkan instruksi yang mengatur jam malam bagi setiap perempuan di Kota Banda Aceh. Perempuan dilarang keluar rumah melebihi pukul 22.00 WIB bersama laki-laki yang bukan mahram. Tapi, Illiza saat itu mengatakan bahwa larangan itu merupakan instruksi dari Gubernur Aceh dan disampaikan kepada semua

bupati/wali kota se-Provinsi Aceh. Artinya, jam malam bagi perempuan ini tidak hanya berlaku di Banda Aceh, tapi juga di seluruh Aceh.

Instruksi tersebut disesuaikan dengan kondisi Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi. Jadi jam malam ini diperpanjang hingga pukul 23.00, di antaranya bagi pekerja kafe, warung kopi dan pusat perbelanjaan.

“Mereka ini diperbolehkan hingga pukul 11 malam. Dan ini disesuaikan dengan aturan ketenagakerjaan. Jika ada mempekerjakan lewat jam 11, bisa dicabut izinnya,” kata Illiza.

Pramugari Wajib Jilbab, Aceh Besar

Pada Januari 2018, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan selebar surat berisikan aturan wajib berpakaian muslimah bagi pramugari semua maskapai yang mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blangbintang, Aceh Besar. Surat bernomor 451/65/2018 dan bertanggal 18 Januari 2018 itu ditandatangani Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali serta ditujukan kepada pimpinan delapan maskapai yang melayani rute Aceh, yakni Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air, Citilink, Sriwijaya Air, Wings Air, AirAsia, dan Firefly. “Kepada semua pramugari diwajibkan mengenakan jilbab/busana muslimah yang sesuai dengan aturan syariat Islam,” bunyi salah satu poin surat tersebut.

Dalam surat itu disebutkan, landasan Pemerintah Aceh Besar mengimbau para pramugari untuk

mengenakan pakaian muslimah jika mendarat di Aceh, sesuai dengan aturan yang berlaku di Aceh yaitu UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Pria dan Wanita Dilarang Ngopi Semeja, Bireuen

Kali ini, Kabupaten Bireuen berhasil 'mencuri perhatian' setelah Bupati Saifannur mengeluarkan imbauan atau seruan mengenai standarisasi warung kopi ataupun cafe dan restoran pada 30 Agustus 2018.

Dalam kertas itu, ada 14 poin imbauan yang tertera. Dua di antara 14 poin itu adalah berisi larangan kepada pemilik warung kopi, cafe maupun restoran menerima pelanggan yang jenis kelamin perempuan di atas jam 21.00 WIB. "*Dilarang melayani pelanggan wanita di atas pukul 21.00 WIB kecuali bersama mahramnya,*" demikian salah satu isinya.

Kemudian, poin lainnya juga disebutkan bahwa pemilik warung kopi, cafe maupun restoran melarang pelanggan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk duduk satu meja. "*Haram hukumnya laki-laki dan perempuan makan dan minum satu meja kecuali dengan mahramnya,*" bunyi poin lainnya.

Dalam surat himbauan itu, Bupati Saifannur juga meminta kepada seluruh pemilik warung kopi, cafe

maupun restoran untuk membuka usahanya hanya dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Dikeluarkannya sejumlah peraturan, instruksi, seruan, himbauan dan regulasi lainnya di berbagai daerah dalam wilayah Provinsi Aceh terhadap perlindungan perempuan, terutama di Aceh Barat, Aceh Besar, Bireun dan Kota Lhokseumawe menuai berbagai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, ada yang pro dan tidak sedikit juga yang kontra. Image kontra ini dibangun melalui penelitian yang tidak seimbang yang dilakukan oleh kalangan pendukung kesetaraan gender dan HAM dalam berbagai penelitian mereka selalu menyatakan perempuan dikekang, dimarjinalkan, dan tidak diberikan ruang yang cukup di ranah domestik dan publik.

Penelitian yang cukup banyak terekspos selama ini hanya baru melihat para pandangan kaum feminis, gender dan pemerhati HAM, sedangkan pihak pemerintah, para akedemisi, ulama, dan para perempuan “korban” belum tersentuh oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Disinilah pentingnya penelitian ini untuk melihat bagaimana pandangan dan pendapat para akedemisi, ulama, pemerintah (birokrat) dan para perempuan “korban” terhadap Regulasi Pemberlakuan Syariat di 4 kabupaten/kota di Aceh, yaitu Kota Lhokseumawe, Bireun, Aceh Barat dan Aceh Besar yang telah mengeluarkan regulasi, instruksi dan himbauan yang terkesan berobjek khusus terhadap kaum perempuan.

A. Surat Edaran Dilarang Duduk Ngangkang di Kota Lhokseumawe

Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tanggal 7 Januari 2013 secara resmi mengeluarkan surat edaran mengenai larangan duduk mengangkang bagi perempuan dewasa yang dibonceng sepeda motor. Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya, Ketua DPR Kota Lhokseumawe Saifuddin Yunus, Ketua MPU Kota Lhokseumawe Drs. Tgk H. Asnawi Abdullah, Ketua MAA Kota Lhokseumawe Tgk H Usman Budiman, tertanggal 2 Januari 2013.

Berikut isi surat edaran bernomor 002/2013 terkait ketentuan larangan tersebut:

Untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah, menjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Aceh dalam pergaulan sehari-hari, serta sebagai wujud upaya Pemerintah Kota Lhokseumawe mencegah maksiat secara terbuka, maka dengan ini Pemerintah menghimbau kepada semua masyarakat di wilayah Kota Lhokseumawe, agar:

1. Perempuan dewasa yang dibonceng dengan sepeda motor oleh laki-laki muhrim, bukan muhrim, suami, maupun sesama perempuan, agar tidak duduk secara mengangkang (*duek phang*), kecuali dengan kondisi terpaksa (darurat).
2. Di atas kendaraan baik sepeda motor, mobil dan/atau kendaraan lainnya, dilarang bersikap tidak sopan seperti berpelukan, berpegang-pegangan dan/atau

cara-cara lain yang melanggar syariat Islam, budaya dan adat istiadat masyarakat Aceh;

3. Bagi laki-laki maupun perempuan agar tidak melintasi tempat-tempat umum dengan memakai busana yang tidak menutup aurat, busana ketat dan hal-hal lain yang melanggar syariat Islam dan tata kesopanan dalam berpakaian;
4. Kepada seluruh keuchik, imum mukim, camat, pimpinan instansi pemerintah atau lembaga swadaya, agar dapat menyampaikan seruan ini kepada seluruh bawahannya serta kepada semua lapisan masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, Dasni Yuzar mengatakan, surat edaran tersebut mulai disosialisasikan kepada masyarakat tanggal 7 Januari 2013.

Tak pelak peraturan ini pun menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang mendukung, namun kecaman pun tidak bisa dibendung. Terutama dari pihak Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang menganggap aturan tersebut sangat membatasi gerak perempuan dan sangat diskriminatif.

Para birokrat pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan regulasi ini tentunya telah melewati beberapa proses tahapan, dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten untuk melakukan kajian yang mendalam, baik secara filosofis, agamis, yuridis dan sosiologis, di samping juga mempertimbangkan untung ruginya dalam menjaga dan melindungi perempuan

dalam bingkai pemberlakuan syariat Islam di daerahnya masing-masing.

Suaidi Yahya, sebagai Walikota Lkohseumawe yang telah mengeluarkan regulasi berupa Seruan Bersama Nomor 002/2013 ini secara tegas menyebutkan bahwa seruan ini bertujuan untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah, menjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Aceh dalam pergaulan sehari-hari, serta sebagai wujud upaya Pemerintah Kota Lhokseumawe mencegah maksiatan secara terbuka. Maka dengan ini pemerintah menghimbau kepada semua masyarakat di wilayah hukum Pemerintah Kota Lhokeumawe agar perempuan dewasa yang dibonceng dengan sepeda motor oleh laki-laki muhrim, bukan muhrim, suami, maupun sesama perempuan, agar tidak duduk secara mengangkang (*duek phang*), kecuali dengan kondisi terpaksa (darurat); di atas kendaraan baik sepeda motor, mobil dan/atau kendaraan lainnya, dilarang bersikap tidak sopan seperti berpelukan, berpegang-pegangan dan/atau cara-cara lain yang melanggar syariat Islam, budaya dan adat istiadat masyarakat Aceh; bagi laki-laki maupun perempuan agar tidak melintasi tempat-tempat umum dengan memakai busana yang tidak menutup aurat, busana ketat dan hal-hal lain yang melanggar syariat Islam dan tata kesopanan dalam berpakaian; dan kepada seluruh keuchik, imum mukim, camat, pimpinan instansi pemerintah atau lembaga swadaya, agar dapat menyampaikan seruan ini kepada seluruh bawahannya serta kepada semua lapisan masyarakat.

Sejak awal dikeluarkannya seruan ini, Suadi Yahya mengklaim bahwa ia mendapatkan dukungan dari

masyarakat Kota Lhokseumawe dan dari berbagai kalangan, terutama para ulama, dan unsur birokrasi dari berbagai tingkatan lainnya. Menurutnya, regulasi seruan ini secara eksplisit bertujuan untuk mendukung penguatan peningkatan pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh yang telah mengeluarkan berbagai kanun. Dan regulasi seruan ini juga sebagai langkah preventif dalam upaya perlindungan terhadap perempuan di kalangan remaja dan perempuan dewasa lainnya dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam di Kota Lhokseumawe.

Dan menurut Walikota, kalau ditelusuri secara lebih jauh dan mendalam terhadap dikeluarkannya seruan bersama ini bukan tanpa alasan yang kuat, dimana Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki minat dan makna yang sangat baik dan mulia, terutama bagi upaya perlindungan terhadap perempuan dalam bingkai aplikasi pelaksanaan syariat Islam di wilayah Kota Lhokseumawe, karena duduk mengangkang itu, di samping tidak sesuai dengan syariat Islam karena menyerupai laki-laki, juga sangat tidak sesuai dengan etika, nilai, norma dan kaidah-kaidah tradisi dan budaya Aceh yang Islami.¹

Seruan bersama duduk mengangkang ini juga bertujuan untuk mengembalikan harkat dan matabat perempuan ke asas aslinya, dimana kalau duduk mengangkang itu untuk halayak laki-laki kalau dilihat dari samping, tetapi kalau duduk menyamping, itu sebagai ciri khasnya perempuan.

Pada tanggal 16 Januari 2013 pada saat seruan bersama ini baru dikeluarkan, Walikota Lhokseumawe,

¹ <http://m.kaskus.co.id/post50cedc0b2acf4e1900000a>.

Suaidi Yahya diundang oleh Mata Najwa, sebuah talkshow di TV swasta nasional dalam tajuk "Perda-Perda Aneh". Dimana dia secara tegas menyatakan bahwa dikeluarkannya seruan bersama ini sebagai upaya nyata Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk melindungi kaum perempuan, sebagai kaum yang lemah lembut dari berbagai fitnah (menyerupai laki-laki), menjaga kesopnan, menjaga marwah dan harkat martabat mereka, menjaga tingkah laku, sikap, etika dan juga menjaga keselamatan perempuan, bukan hanya keselamatan fisik, tetapi juga keselamatan psychis serta keselamatan nilai, norma dan kaidah-kaidah lainnya dalam tradisi dan adat budaya Aceh yang Islami. Dalam kesempatan lain, Suaidi Yahya juga menyatakan bahwa seruan bersama ini dilakukan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan sesuai dengan nilai adat dan kearifan lokal yang berbasis agama. Itu juga menyangkut dengan tatakrama berperilaku untuk mengembalikan perempuan pada posisi aslinya.

Seruan ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan berbagai pihak lainnya, seperti orang tua, ulama, akademisi, praktisi, politisi dan elemen forkompinda Kota Lhokseumawe. Seruan bersama ini mendapat legitimasi dan ditandatangani oleh Walikota, Suaidi Yahya, Ketua DPRK, Saifuddin Yunus, Ketua MPU, Teugku Asnawi Abdullah dan Ketua MAA, Usman Budiman. Dari sejumlah statemen walikota ini dapat ditarik benang merah bahwa seruan bersama tentang larangan duduk mengangkang sebagai suatu perhatian khusus Pemerintah Kota Lhokseumawe ini adalah semata-mata sebagai suatu upaya perlindungan terhadap

perempuan sebagai kaum yang lemah lembut, beretika, penuh kesopanan yang sudah turun temurun sebagai suatu kearifan lokal dalam bingkai syariat Islam di Aceh, khususnya di Kota Lhokseumawe.

Hal senada juga disampaikan oleh Drs Teungku Ramli Amin, M.Pi,² dimana latar belakang dikeluarkan seruan ini adalah hasil diskusi walikota dan segenap unsur terkait, khususnya Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe terhadap situasi dan kondisi Kota Lhokseumawe dalam mengantisipasi perilaku pergaulan bebas yang sudah dianggap berbahaya terhadap ambruknya tata nilai dan kaidah serta budaya sebagai kearifan lokal Aceh yang berbasis syariat Islam di Kota Lhokseumawe, maka berdasarkan masukan Teungku Asnawi Abdullah sebagai ketua MPU waktu itu menyarankan agar dibuat suatu aturan regulasi, berupa seruan untuk mempersempit ruang dekadensi moral para remaja perempuan dan perempuan dewasa dalam pergaulan bebas ini, karena selama ini terpantau banyak anak-anak dan remaja serta perempuan dewasa yang berkeliaran dengan mengendarai sepeda motor secara duduk menganggang dan nongkrong di cafe-cafe sampai larut malam.

Lhokseumawe sebagai sebuah kota madya, sebenarnya yang kebanyakan terjadi hal-hal seperti yang disebutkan di atas adalah orang-orang dari luar Kota Lhokseumawe. Mereka pada umumnya dari pedalaman Kabupaten Aceh Utara, ada yang dari Kecamatan Nisam,

²Wawancara Drs Tgk Ramli Amin, M.Pi, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe, tanggal 10 Juli 2019 di Lhokseumawe.

Buloh Blang Ara, Balang Jruen, Tanah Pasir, Bayu dan dari berbagai daerah pedalaman lainnya. Merakalah yang sering melakukan berkendaraan sepeda motor yang duduk mengangkang sambil berpelukan dan berpacaran. Inilah yang menurut kami seruan ini menjadi sangat urgen dalam rangka mempersempit gerak dan perilaku mereka yang sudah mencoreng adat, tradisi, nilai dan kaidah sebagai kearifan lokal Aceh sesuai dengan spirit pemberlakuan syariat Islam di Aceh.

Oleh karena seruan bersama ini sebagai suatu keniscayaan yang harus didukung sebagai upaya perlindungan terhadap kaum perempuan dalam bingkai kearifan lokal dan syariat Islam di Aceh. Namun dalam perjalanan waktu tetap adanya tantangan dan gejolak dari kalangan tertentu, terutama anak-anak remaja (ABG) dan orang-orang yang merasa tidak dilibatkan dalam perumusan seruan ini, khususnya para NGO, kelompok feminim, pegiat gender dan Komnas HAM yang kebanyakan dari luar Kota Lhokseumawe, sehingga baru beberapa hari seruan ini dikeluarkan menjadi viral dan heboh, baik di tingkat daerah, nasional, regional bahkan internasional. Kehebohan ini menyebabkan dipanggilnya Suaidi Yahya sebagai Walikota Lhokseumawe diundang dalam sebuah acara *talkshow* "Mata Najwa" di sebuah TV swasta nasional. Di Acara tersebut disorot dengan cukup tajam yang diberi judul "Perda-Perda Aneh", namun walikota dengan tenang dan tagas menjawab bahwa seruan ini adalah sesuai dengan kearifan lokal Aceh, jangan disamakan dengan daerah-daerah lain yang memiliki adat, tradisi dan budaya yang berbeda.

Hormatilah keberagaman dalam prinsip bhinneka tunggal ika ini

Diketahui memang ada penggiringan isu negatif dari sebagian kalangan yang memiliki kepentingan, terutama dari lawan politik proses Pilkada dan dari unsur yang tidak senang terhadap perberlakuan syariat Islam di Aceh. Namun seruan ini terus terjadi tren positif yang cukup signifikan dari progress dan proses panjang. Hal ini dapat dilihat dari indikator semakin berkurangnya para perempuan yang duduk mengangkang di Kota Lhokseumawe.³ Artinya upaya Pemerintah Kota Lhokseumawe telah terasa berhasil untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan dalam bingkai spirit pemberlakuan syariat Islam di Aceh.

Para akademisi merupakan salah satu elemen penting yang juga harus diminta pendapatnya mengenai dikeluarkannya seruan bersama duduk mengangkang bagi perempuan di wilayah Kota Lhokseumawe ini, walaupun isue ini sudah lama, namun karena belum ada informasi yang berimbang yang terus dihembuskan oleh para pihak yang sepertinya tidak senang terhadap berbagai kebijakan terhadap aplikasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Apalagi beberapa regulasi yang menjadi sentral penelitian mengenai isue terhadap perempuan, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, Bireun dan Kota Lhokseumawe.

Seruan bersama mengenai larangan duduk mengangkang yang dikeluarkan Pemerintah Kota

³Wawancara dengan H. Misran Fuadi, S.Ag, MAP, Kepala Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 12 Juli 2019 di Lhokseumawe.

Lhokseumawe terus disorot kelompok feminim, gender dan pegiat HAM yang dianggap sebagai upaya mendiskreditkan perempuan ternyata memiliki pandangan yang berbeda dengan elemen kelompok masyarakat yang lain, terutama para akademisi.

Dr. Suadi MA,⁴ seorang dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe yang juga jebolan sebuah universitas negeri di Malaysia berpendapat bahwa dikeluarkannya seruan bersama larangan duduk mengangkang di Kota Lhokseumawe itu adalah sebagai sebuah upaya menjaga dalil norma, nilai dan kaidah sebagai suatu kearifan lokal terhadap keselamatan kaum perempuan, dalam makna non fisik, tetapi lebih kepada psychis, walaupun dia menekankan sebelum seruan ini dikeluarkan, peran keluarga untuk melakukan upaya preventif juga tidak kalah penting.

Seruan bersama ini menurutnya, sangat dibutuhkan karena kalau hanya mengharapkan melalui anjuran dan pendidikan di keluarga dan atas kesadaran sendiri sangat mustahil untuk saat ini, atas dasar inilah Pemerintah Kota Lhokseumawe membuat seruan ini yang bersifat mengikat dan wajib untuk dipatuhi.

Seruan ini merupakan suatu sensasi yang memiliki ciri khas, sehingga memiliki daya serap yang cukup bagus yang perlu kita dukung bersama sebagai upaya untuk melindungi perempuan dari hal-hal yang bertentangan dengan etika, nilai, norma dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat Aceh, khususnya Kota Lhokseumawe yang berbasis Islami.

⁴Wawancara dengan Dr Suadi, MA, Dosen Fisip Universitas Malikussaleh, tagl 11 Juli 2019 di Lhokseumawe.

Setelah seruan bersama ini dikeluarkan dan diteruskan beberapa langkah sosialisasi serta upaya razia di beberapa titik yang berlangsung dalam waktu yang lama, maka terdapat perubahan ke arah positif yang signifikan terhadap fenomena duduk mengangkang di Kota Lhokseumawe. Hampir tidak ditemukan lagi perempuan remaja dan dewasa yang berperilaku seperti itu, kecuali satu dua, itu pun karena emergensi dan darurat atau sebab-sebab lainnya.

Para ulama merupakan salah satu elemen penting yang diminta pendapatnya mengenai dikeluarkannya seruan bersama duduk mengangkang bagi perempuan di wilayah Kota Lhokseumawe. Walaupun isue ini sudah lama, namun karena belum ada informasi yang berimbang yang terus dihembuskan oleh para pihak yang sepertinya tidak senang terhadap berbagai kebijakan terhadap aplikasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Apalagi beberapa regulasi yang menjadi sentral penelitian mengenai isue terhadap perempuan, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, Bireun dan Kota Lhokseumawe ini sebagai aplikasi dari spirit pemberlakuan syariat Islam di Aceh.

Semua seruan, himbauan, instruksi dan berbagai jenis regulasi di seluruh Aceh berkaitan tindakan, perilaku dan pergaulan para perempuan tersebut berkaitan langsung dengan syariat Islam. Dan banyak sekali nash, baik al-Quran maupun hadist yang menjelaskan hal tersebut, seperti yang banyak dikutip para ulama, seperti tentang adab berpakaian, menutup aurat dan melarang meniru dan menyerupai lawan jenis serta penjelasan-penjelasan lainnya.

Adab berperilaku dan busana atau berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam, seperti peraturan Bupati Aceh Barat nomor 5 tahun 2010, seruan bersama Pemerintah Kota Lhokseumawe, surat edaran Bupati Bireun dan himbauan pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang terdapat dalam al-Quran Surat At-Tin (95) ayat 4-6, yang artinya “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. (Kecuali) orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya”. Sementara dalam hal pakain yang berfungsi sebagai penutup aurat dengan memenuhi kriteria, etika dan estetika. Hal ini seperti yang diatur dalam al-Quran Surat Al-A’raf (7) ayat 26, yang artinya “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”.

Menurut Teungku Asnawi Abdullah,⁵ larangan duduk mengangkang di Kota Lhokseumawe itu harus dilihat dari berbagai sisi, yang paling penting adalah secara filosofis dimana pelarangan duduk mengangkang adalah sebagai upaya melindungi kaum perempuan, di samping untuk melindungi fisik agar terjaga jangan sampai sebelum menikah mereka tidak perawan lagi, dan

⁵Wawancara dengan Teungku Asnawi Abdullah, mantan Ketua MPU Kota Lhokseumawe, tanggal 12 Juli 2019 di Lhokseumawe.

lebih dari itu, mereka terjaga prilaku dan kesopannya sesuai dengan tradisi, nilai dan kaidah-kaidah budaya Ach sebagai kearifan lokal Aceh yang berbasis Islam dan juga tidak menyerupai laki-laki.

Sementara itu, Teungku Abati Abubakar Ismail,⁶ mengatakan bahwa tujuan utama dikeluarkannya seruan ini adalah suatu instruksi atau perintah raja/pemimpin yang positif untuk melindungi rakyatnya, khususnya perempuan sebagai kaum yang lemah lembut. Sebagai suatu aturan untuk menjaga dan melindungi harkat dan martabat perempuan dan kemaslahatan sesuai dengan syariat Islam dan kearifan lokal di Aceh. Dan wajib dipatuhi oleh semua unsur di wilayah hukum Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai suatu perintah dari *ulil amri*.

Dalam proses perumusan dikeluarkannya seruan ini, Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah dari awal melibatkan MPU dan ulama-ulama lainnya, sebab salah satu sebab dikeluarkan seruan ini memang selain ide dasar dari walikota, juga adanya dukungan dari para ulama. Sebab persoalan tatakrama, kesopanan, prilaku dan pergaulan bebas serta semua kegiatan keseharian kita tidak terlepas dari agama, maka seruan ini tetap dipandang sebagai aplikasi dari pada pelaksanaan syariat Islam sesuai dengan kearifan lokal Aceh, karena ada maslahahnya terhadap umat.

Untuk menyebarkan seruan ini ke seluruh pelosok wilayah Kota Lhokseumawe dilakukanlah berbagai upaya sosialisasi melalui berbagai pengajian di majelis taklim, ceramah agama di mesjid-mesjid, khutbah jumat dan

⁶Wawancara dengan Teungku Abati Abubakar Ismail, Ketua MPU Kota Lhokseumawe, tanggal 12 Juli 2019 di Lhokseumawe.

berbagai bentuk dakwah lainnya. Sasaran dari sosialisasi ini para perempuan, remaja dan seluruh masyarakat di Kota Lhokseumawe.

Kalangan perempuan merupakan kelompok yang terkena imbas secara langsung akibat dikeluarkan beberapa seruan, himbauan, instruksi dan regulasi-regulasi lainnya di beberapa kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Aceh sebagai aplikasi pemberlakuan syariat Islam, seperti Aceh Besar, Aceh Barat, Bireun dan Kota Lhokseumawe yang menjadi wilayah penelitian ini.

Di Lhokseumawe, peneliti mewawancarai Malahayati, seorang perempuan cerdas.⁷ Dimana dia melihat adanya larangan duduk mengangkang yang dibungkus dalam seruan bersama oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Kita harus melihat dasar dari pada larangan itu adalah menjaga *izzah* atau kemuliaan dan kesuciaan dari seorang perempuan, sesuai dengan tuntutan Islam dan tradisi, adat serta norma yang sangat berbeda dengan laki-laki, terutama dalam menjaga auratnya. Ketika perempuan sudah bisa menjaga auratnya dengan benar, otomatis yang lainnya akan menyusul, antara lain pergaulan, karena antara aurat dengan pergaulan bagi perempuan adalah dua elemen penting, sehingga otomatis duduk mengangkang di atas sepeda motor itu dapat diatasi.⁸

Sebenarnya duduk mengangkang ini adalah suatu fenomena muda-mudi yang melakukan pacaran dan lebih dekat kepada perzinahan yang sangat diharamkan oleh agama yang perlu dicegah secara masif. Maka

⁷Wawancara dengan Malahayati, Unsur Perempuan, tanggal 11 Juli 2019 di Lhokseumawe.

⁸*Ibid.*

dikeluarkan seruan bersama ini sangat tepat sebagai upaya preventif yang perlu didukung oleh semua pihak sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan remaja (ABG) dan perempuan dewasa.

Mekanisme perlindungan terhadap perempuan sebagai aplikasi pemberlakuan syariat Islam di Aceh, khususnya di Kota Lhokseumawe sebenarnya sebelum dikeluarkan seruan ini harus diawali oleh adanya pendidikan di lingkungan keluarga, sebagai lembaga pendidikan tahap awal dalam pembentukan nilai, karakter, norma dan kaidah-kaidah yang benar bagi persiapan kehidupan manusia kelak.

Duduk menganggang, kelakuan berpacaran serta bentuk-bentuk pergaulan bebas lainnya merupakan *style* dalam keluarga modern. Ayah dan ibu serta keluarga inti lainnya tidak merasa risih ketika anak-anak perempuan mereka duduk di belakang laki-laki dengan cara menganggang dan bergaul secara bebas, walaupun dengan laki-laki yang tidak dikenal. Jadi jangan mengutip syariat dalam pengertian sempit di duduk menganggang, tetapi lebih luar dalam berperilaku pergaulan bebas para muda-mudi, terutama di Kota Lhokseumawe ini disebabkan oleh pendidikan keluarga di rumah tangga itu tidak berjalan normal. Artinya, penetapan seruan bersama di Kota Lhokseumawe ini memang karena adanya fenomena secara umum yang sudah mewabah di Kota Lhokseumawe yang harus diantisipasi, salah satu caranya adalah dengan dikeluarkan seruan bersama ini.

Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui seruan memiliki keinginan yang kuat untuk memotong fenomena pacaran dan pergaulan bebas,

sebagai suatu perilaku dan tata kesopanan yang sangat bertentangan dengan adat, tradisi dan budaya sebagai suatu kearifan lokal secara turun-temurun dari nenek moyang, bahkan dengan agama Islam kita. Dan lahirnya seruan bersama ini benar-benar sebagai suatu tindakan preventif yang harus kita dukung bersama.

Dan kalau ada kelompok-kelompok yang melihat seruan ini sebagai suatu tindakan diskriminatif terhadap perempuan, saya malah melihat sebaliknya. Ini suatu tindakan perlindungan terhadap perempuan, dari pergaulan bebas, dan dapat menjaga auratnya, sehingga izzah perempuan dapat terjaga.⁹ Dalam situasi emergensi, misalnya berjalan bersama suami dan mahramnya, atau untuk menjaga keselamatan fisik dalam perjalanan jauh, dan lain sebagainya tentu diberikan kelonggaran dalam seruan duduk menganggang ini.

Sasaran tersirat lainnya dari seruan ini juga untuk mengembalikan perempuan pada posisinya. Duduk menganggang itu lebih identik dengan laki-laki, makanya perempuan itu tidak boleh menyerupai laki-laki. Dan anjuran ini sangat sesuai dengan konteks aplikasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh, khususnya di Kota Lhokseumawe. Sasaran lain dari seruan ini adalah agar kepada para keluarga untuk menjaga anak-anak dan anggota keluar semuanya untuk memback-up para anak-anak yang masih labil dan sedang mencari jati dirinya di era digital.

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa seruan bersama larangan duduk menganggang

⁹Wawancara dengan Malahayati, Praktisi Perempuan, tanggal 11 Juli 2019 di Lhokseumawe.

Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu didukung, karena ini sebagai upaya kongkrit pemerintah dalam melindungi perempuan dari perilaku pergaulan yang tidak baik, namun seruan ini perlu diperbaiki dengan menghadirkan beberapa elemen *stackholder* lainnya yang selama ini terabaikan, agar seruan ini betul-betul berfungsi sebagai upaya preventif dalam menurunkan perilaku, sikap dan pergaulan bebas di Kota Lhokseumawe.

B. Surat Edaran Dilarang Ngopi Semeja di Bireun

Pada tanggal 30 Agustus 2018 bupati Bireun H. Saifannur, S.Sos mengeluarkan surat edaran tentang standarisasi warung kopi/ cafe dan restoran sesuai syariat Islam. Instruksi ini mengandung 14 poin yaitu :

1. Pengelola wajib menyediakan tempat wudhuk, kamar kecil/mandi, cuci, kakus (MCK) dan tempat shalat serta perangkat ibadah lainnya.
2. Menghentikan pelayanan cafe dan restoran 10 (sepuluh) menit sebelum menjelang waktu dan atau pelaksanaan shalat fardhu magrib dan 30 (tiga puluh) menit sebelum shalat jum'at berlangsung.
3. Menganjurkan kepada pelanggan untuk melaksanakan shalat ketika waktu telah tiba.
4. Pramusaji laki-laki dan wanita wajib berbusana Islami.
5. Pramusaji wanita tidak dibenarkan bekerja di atas pukul 21.00 wib, kecuali bersama mahramnya.

6. Dilarang menggunakan lampu remang-remang dan dilarang menggunakan sekat, sehingga dapat mengarah pada pelanggaran syariat Islam (jarimah pidana Islam).
7. Dilarang melayani pelanggan wanita di atas pukul 21.00 wib, kecuali bersama mahramnya.
8. Pelanggan laki-laki dan wanita wajib menutup auratnya dengan memakai pakaian (busana Islami) yang sopan dan santun sesuai kaidah syariat Islam.
9. Dilarang menyediakan /membawa makanan haram (tidak halal), minuman yang mengandung alkohol, dilarang memakai formalin/boraks, sejenisnya dan narkoba serta zat adiktif lainnya.
10. Dilarang menyediakan tenaga kerja yang merusak aqidah, syariah, ibadah dan akhlak, seperti L.G.B.T, Waria dan lain-lain.
11. Dilarang menyediakan sarana atau membuka peluang yang menyebabkan terjadinya aktifitas yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum, seperti karaoke, judi, domino, joker, tusot dan lain-lain perbuatan maksiat.
12. Apabila memasang televisi (TV), maka layar monitornya wajib menghadap ke depan pintu masuk, suara (volume) tidak mengganggu tetangga dan 10 menit menjelang waktu shalat, televisi (TV) jangan dihidupkan dan tidak boleh memasang karaoke serta tidak boleh menempatkan chanel pada posisi tayangan pornografi.

13. Haram hukumnya laki-laki dan perempuan makan dan minum satu meja kecuali dengan mahramnya.

14. Pelayanan kafe dan restoran dibuka pada pukul 06.00 wib dan ditutup pada pada pukul 24.00 wib.

Regulasi, himbauan dan instruksi ini terdapat 14 poin penting dalam mengelola cafe dan restoran di wilayah kabupaten Bireun tersebut, namun yang menjadi sororan penting adalah 2 poin, yaitu poin ke tujuh dan poin ke tiga belas.

Di dalam poin ketujuh disebutkan bahwa “dilarang melayani pelanggan wanita di atas pukul 21.00 wib kecuali bersama mahramnya”, sedangkan dalam poin ke tiga belas disebutkan “haram hukumnya laki-laki dan perempuan makan dan minum satu meja kecuali dengan mahramnya”.

Seruan dan edaran ini mendadak viral dan heboh di sosial media, berbagai respon positif disampaikan oleh pengguna media sosial. Namun lebih banyak yang menolak dan mengkritisnya sebagai upaya mendiskreditkan dan memarjinalkan kaum perempuan, terutama yang datang dari kaum feminis, jender, Lembaga Swadaya Masyarakat dan penggiat HAM.

Untuk memperoleh data yang berimbang, peneliti mewawancarai pemerintah setempat, yang diwakili oleh Asisten III.¹⁰ Dia menjelaskan bahwa memang pada saat awal wacana penerbitan seruan yang diberi judul

¹⁰Wawancara dengan Bapak Dailami, SE, Asistem III Kabupaten Bireun, tanggal 09 Juli 2019 di Bireun.

standarisasi warung kopi/ cafe dan restoran sesuai syariat Islam terjadi polemik dan diskusi yang cukup alot di internal pemerintah Kabupaten Bireun, karena dikhawatirkan akan terjadi kesalahan penafsiran, terutama dari kalangan yang kontra, seperti kalangan pegiat HAM, kaum feminim, gender dan mereka yang berseberangan secara politik dalam Pilkada sebelumnya.

Namun bupati berdiskusi secara khusus dengan leding sektor, antara lain kepala dinas syariat Islam, MPU dan ulama secara umum serta masyarakat pada umumnya untuk mengeluarkan instuksi/himbauan, sehingga pada tanggal 30 Agustus 2017 surat edaran ini dikeluarkan yang mendapat dukungan penuh dari semua unsur pemerintahan dan masyarakat di Kabupeten Bireun. Dan edaran ini merupakan sebagai langkah dan upaya kongkrit dalam perlindungan terhadap perempuan dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Bireun khususnya dan Aceh pada umumnya.

Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireun¹¹ menjelaskan bahwa sudah diduga dari awal dimana dengan dikeluarkan surat edaran ini pasti akan *buming* dan menjadi sensasi yang akan menuai kritikan dan tantangan yang berat dari berbagai kalangan, terutama mereka yang tidak suka kepada Aceh dan syariat Islam. Dan kenyataan ini terbukti, dimana baru beberapa hari seruan ini dikeluarkan, dia dan bupati langsung mendapat telepon dari sejumlah orang, organisasi, dan wartawan dari lokal, nasional dan bahkan internasional.

¹¹Wawancara dengan Bapak Jufliawan, SH. MM, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireun, tanggal 09 Juli 2019 di Bireun.

Dua hari setelah seruan dikeluarkan dia langsung menerima telepon dari Eva, perwakilan PBB yang mempertanyakan tentang seruan tersebut yang menurut mereka itu mendiskreditkan kaum perempuan. Kadis Syariat Islam menjawab seruan tersebut adalah untuk melindungi kaum perempuan dalam bingkai syariat Islam, bukan perempuan tidak boleh minum kopi di warung, tetap boleh. Silahkan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan atau bersama-sama, yang tidak boleh itu berdua-an lain jenis tanpa muhrim di atas jam 21. 00 wib malam, kalau yang lain silahkan, dimana saja, kapan saja dan itupun sesuai dengan instruksi gubernur Aceh. Seruan itu bermakna sebagai suatu tindakan konkrit pemerintah daerah untuk melindungi kaum perempuan dan kalau kita biarkan mereka bebas, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kaum perempuan, sebagai kaum yang lemah dan lembut.

Lahirnya seruan ini sebenarnya adalah hasil dari pantauan bupati dan beberapa unsur pimpinan lainnya terhadap gejala umum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dimana terlihat pergaulan bebas yang berkumpul di warung dan kafe-kafe antar laki dan perempuan, baik para ABG, remaja, malah orang dewasa. Jadi seruan ini sebenarnya adalah sebagai suatu upaya untuk menghambat (*chok terapi*) dalam upaya menyelamatkan kaum perempuan dalam bingkai syariat Islam.

Seruan ini bukan seruan bersama yang ditantangai oleh Forkompinda, namun hanya sebuah seruan yang ditandatangani oleh bupati dan kepala dinas syariat Islam,

hanya sebuah sebuah anjuran kesadaran yang tidak berimplikasi hukum. Kalau mereka melakukan pelanggaran ringan, hanya akan dikembalikan kepada keluarga, tapi kalau melakukan pelanggaran berat akan dikoneksikan dengan kanun jinayah yang lain, seperti khalwat, meusum, judi dan lain-lain, walaupun di tempat terbuka yang dianggap ikhtilaf.¹² Jadi, surat edaran ini sebagai tindakan preventif untuk memperkuat kanun-kanun yang telah dikeluarkan tingkat provinsi Aceh, makanya tidak perlu lagi ada sanksi hukumnya.

Dengan dikeluarkan surat edaran ini pasti adanya pro dan kontra. Pihak-pihak yang kontra sudah jelas yang dianggap merugikan usaha warung kopi dan cafe, pihak-pihak lawan politik pada saat pilkada dulu dan orang-orang yang tidak senang terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Selain itu pada umumnya mereka mendukung seruan ini, seperti para forkompimda, para ulama, akademisi, para orang tua serta para penegak keamanan (TNI-Polri), karena akan meringankan tugas-tugas mereka.

Walaupun pada awal seruan ini dikeluarkan sempat menjadi *buming* dan *viral* serta sedikit ada perlawanan, seperti yang dilakukan seorang anggota DPRA, Kautsar Muhammad Yus yang menyatakan suatu tindakan kolot (primitif) dan mematikan kreatifitas ekonomi. Padahal tidak seperti itu, tempat-tempat usaha tetap seperti biasa, tidak ada yang tutup, namun yang lainnya hampir semua anggota DPRA dan DPRK Bireun

¹²Wawancara dengan Bapak Jufliawan, SH. MM, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireun, tanggal 09 Juli 2019 di Bireun.

dan anggota MPU sendiri tidak ada masalah mereka umumnya mendukung.

Surat edaran ini sebagai tindakan proventif yang telah memberikan dampak positif di Kabupaten Bireun, terutama menurunnya pergaulan bebas, hal ini kalau dilihat dari indikator menurunnya uqubat cambuk yang terkena kanun jinayah meusum, berkhalwat dan perjudian. Di samping itu juga terlihat menurunnya tingkat pergaulan bebas yang berdua-an di warung, kafe dan restoran yang semakin berkurang, yang sebelumnya banyak sekali ditemukan di berbagai warung dan kafe dalam wilayah hukum Kabupaten Bireun, bahkan sampai larut malam (jam 03.00 wib) masih main game di warung dan kafe, bagaimana mereka sekolah besok harinya, karena sangat terganggu. Oleh karena itu kebanyakan para orang tua sangat mendukung seruan ini. Ini artinya ada progres kemajuan yang signifikan, sesuai dengan tujuan awal seruan ini, yaitu ingin melindungi dan menjaga harkat dan martabat generasi Aceh, khususnya kaum perempuan, agar mereka tidak sebebaskan laki-laki dalam pengertian yang lebih luas. Dan kalau seruan ini berjalan efektif sebagai spirit pemberlakuan syariat Islam terhadap perlindungan perempuan bisa ditingkatkan statusnya menjadi kanun, agar menjadi aturan yang dapat berimplikasi pada aspek-aspek penegakan yang lebih serius dan kongkrit.

Sementara itu, peneliti juga ingin memperoleh pandangan dari pihak akademisi di Bireun, salah satunya

adalah Zuraini, M.Pd.¹³ Dia berpendapat bahwa seruan yang dikeluarkan bupati Bireun terhadap standarisasi warung, cafe dan restoran itu bermakna sebagai suatu upaya perlindungan terhadap perempuan dalam bingkai syariat Islam dan kearifan lokal di Aceh, khususnya di Bireun, sebagai daerah khusus pemberlakuan syariat Islam di Aceh yang sangat berbeda dengan daerah lain di Indonesia, sehingga tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat dan ini bukan diskriminasi terhadap perempuan, seperti yang didengungkan para pihak selama ini.

Dikeluarkan seruan ini menurut akademisi lainnya Zulhemi, M.Ag¹⁴ disebabkan oleh suatu situasi pergaulan bebas dari kalangan muda-mudi, baik dari kalangan remaja dan dewasa sudah sangat di luar batas, duduk berdua-an semeja tanpa muhrim sampai larut malam, namun setelah seruan ini dikeluarkan sudah terlihat pengaruh ke arah positif, sehingga sampai sekarang tidak banyak lagi terlihat situasi duduk berdua-an semeja tanpa muhrim sampai larut malam. Seruan ini terus mendapat dukungan, terutama kelompok *hijabers*, para orang tua dalam bentuk perkataan, pernyataan, medsos, dan lain-lain.

Pada tanggal 9 Juli 2019 peneliti meminta pandangan para ulama di Bireun terhadap dikeluarkan himbauan bupati Bireun sebagai standarisasi warung, cafe

¹³Wawancara dengan Zuraini, M.Pd, dosen FKIP Universitas Al-Muslim Bireun, tanggal 8 Juli 2019 di Bireun.

¹⁴Wawancara dengan Zulhelmi, S.Ag, M.Ag, pegiat pendidikan, tanggal 8 Juli 2019 di Bireun.

dan restoran sesuai dengan syariat Islam. Dalam sebuah *forum grup discation*¹⁵ kecil, para ulama tersebut berpendapat bahwa sejak awal rencana penerbitan seruan standarisasi warung kopi, cafe dan restoran sesuai dengan syariat Islam sudah melibatkan para ulama sebagai mitra pemerintah, terutama untuk meminta pandangan dan dalil agama dalam memberikan dukungan kongkrit Pemerintah Daerah terhadap pemberlakuan syariat Islam di Kabupaten Bireun. Artinya baik secara langsung atau tidak, terutama secara kelembagaan MPU dan para ulama di kabupaten Bireun mendukung sikap pemerintah Kabupaten Bireun terhadap upaya penertiban situasi pergaulan muda-mudi di tempat-tempat umum, seperti warung, cafe dan restoran dengan kata lain melakukan upaya perlindungan terhadap kaum perempuan dalam bingkai pemberlakuan syariat Islam.

Lebih dari itu, pihak ulama mendukung dan menyarankan pemerintah daerah untuk menaikkan status seruan ini menjadi sebuah kanun, sebagai payung hukum yang kuat untuk menindak setiap pelanggaran aturan ini, demi kemaslahatan umum, karena umumnya masyarakat Bireun mendukung seruan ini. Walaupun selama ini ada tantangan dari berbagai pihak, terutama dari internal pengusaha warung, kafe dan restoran yang menurut mereka omset jualan mereka semakin menurun dan dari oknum-oknum lawan politik Pilkada.

¹⁵FGD dengan Tgk. Saifuddin (Sekretaris Komisi A MPU Kabupaten Bireun), Tgk. Muhammad Ali (anggota), Tgk. Syarifuddin (anggota), Tgk. Tgk. Muhammad Amin (anggota), pada tanggal 9 Juli 2019 di Kantor MPU Kabupaten Bireun.

Untuk mempertegas dan memperluas pengaruh dari seruan ini, organisasi keulamaan (MPU) dan para ulama perseorangan berharap agar seruan ini di samping ditingkatkan statusnya menjadi kanun, juga harus dilakukan sosialisasi dengan melibatkan para ulama sebagai ujung tombaknya melalui sebuah tim khusus yang dibentuk khusus oleh pemerintah daerah Kabupaten Bireun untuk menyebarkan informasi ini ke tengah-tengah masyarakat. Tim ini juga berperan untuk menjawab dan memberikan klarifikasi terhadap isi dan ruh dari surat edaran ini, yang selama ini disalah persepsikan dan *digoreng* oleh media dan oknum-oknum tertentu.

Pembentukan tim sudah dilakukan di bawah koordinator Sekretaris Daerah (Sekda) dengan melibatkan berapa unsur pejabatan terkait, dari Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawatan Ulama (MPU), dan unsur-unsur terkait lainnya. Tugas dan fungsi utama dari ini adalah untuk memberikan jawaban dan klarifikasi satu atap terhadap sejumlah pertanyaan dari para wartawan, pegiat HAM, kelompok gender dan unsur-unsur lainnya. Tugas dan fungsi lainnya adalah untuk merumuskan langkah-langkah konkrit pelaksanaan dan sosialisasi seruan ini keseluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bireun, baik melalui ceramah, khutbah jumat, pengajian di majelis taklim dan melakukan berbagai pelatihan bagi para penagkat adat dan pemerintah di tingkat gampong, kecamatan dan lain-lain. Ini semua dilakukan untuk menjaga wibawa dan martabat pemerintah, karena seruan ini dikeluarkan pemerintah sesuai dengan anjuran ajaran

Islam dan kearifan lokal masyarakat Aceh sejak dari dulu sampai sekarang.

Pihak ulama sebagai agen perubahan dalam masyarakat dan yang paling didengar oleh masyarakat sejak awal seruan ini sampai sekarang terus memberikan dukungan dalam berbagai bentuk dan upaya, sebab seruan ini adalah sebagai upaya serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bireun untuk melindungi perempuan dalam aplikasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh, khususnya di Kabupaten Bireun.

Pihak perempuan di Bireun juga memberikan pandangan bahwa mereka setuju dan sangat mendukung terhadap dikeluarkan surat edaran tentang standarisasi warung kopi, cafe dan restoran sesuai syariat Islam di Kabupaten Bireun, mengingat situasi yang sangat tidak kondusif dalam pergaulan muda-mudi yang asyik nongkrong di warung, cafe dan restoran sampai larut malam, bukan hanya anak muda, tetapi juga orang dewasa yang akan menimbulkan hal-hal yang negatif dan fitnah di tengah-tengah masyarakat.¹⁶

Lebih lanjut ia berpendapat bahwa penerbitan surat edaran tersebut sangat penting untuk mengkanter, menghindari dan bentuk upaya preventif hal-hal yang negatif terhadap perempuan khususnya. Oleh karena itu saya sangat berbeda dengan pandangan para pihak yang kontra dengan seruan ini. Bagi saya ini adalah suatu upaya yang serius dari pihak pemerintah Kabupaten Bireun untuk menjaga dan melindungi marwah perempuan, bukan upaya diskriminasi seperti yang

¹⁶Wawancara dengan Nursyimah, tokoh Perempuan Bireun, tanggal 8 Juli 2019 di Bireun.

didengungkan pihak yang kontra selama ini. Jadi dengan dikeluarkan seruan ini, kami pihak perempuan di Kabupaten Bireun merasa tidak mengganggu sedikitpun, malahan merasa terlindungi dan terjaga harkat dan martabat sebagai perempuan.

C. Perbup Wajib Pakai Rok bagi Perempuan di Aceh Barat

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberlakukan aturan wanita wajib mengenakan rok dan melarang berpakaian ketat pada melalui Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010. Aturan tersebut dikeluarkan Bupati Aceh Barat Ramli Mansyur dan resmi berlaku sejak 26 Mei 2010. Bahkan sebanyak 20.000 helai rok disiapkan pemerintah kabupaten untuk dibagi secara cuma-cuma kepada wanita yang terjaring razia busana ketat yang akan digalakkan agar aturan itu berjalan.

Jika ada wanita yang terjaring, celana ketat diminta lucuti dan diganti dengan rok gratis. Petugas razia akan menyita celana ketat yang dikenakan para terjaring razia. Untuk tahap awal, petugas razia akan mencatat nama yang terjaring razia. Tapi, jika sudah tiga kali melakukan kesalahan serupa, petugas akan memberi sanksi kurungan. Peraturan itu juga berimbas kepada pedagang pakaian wanita yang dilarang menjual pakaian ketat wanita.

Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Barat setebal tujuh halaman. Perbup ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat Ramli MS pada 25

Mei 2010 dan berlaku sejak ditandatangani. Perbup tersebut memuat sejumlah aturan baru menyangkut tata cara pemakaian busana muslim serta sanksi yang akan dijatuhkan bagi siapa pun yang melanggarnya.

Peraturan Bupati yang mengatur pemakaian busana muslim/ muslimah di Aceh Barat itu, antara lain berisi:

1. Busana muslimah wajib menutupi aurat, yakni seluruh anggota badan, kecuali muka, telapak tangan, sampai pergelangan dan kaki sampai mata kaki. Tidak menyerupai pakaian kaum laki-laki dan longgar agar tidak tampak bentuk dan lekuk tubuh.
2. Bahan pakaiannya haruslah terbuat dari bahan atau jenis kain yang halal dipakai dan tidak terlalu tipis, sehingga menyebabkan warna kulit pemakai terlihat dari luar, serta berbeda atau tidak menyerupai pakaian khas pemeluk agama lain, dan tidak merupakan pakaian untuk dibangga-banggakan atau tidak bermegah-megah, serta tidak merupakan hiasan yang mempesona.
3. Sedangkan aturan berbusana bagi muslim (laki-laki), wajib menutupi aurat dan tidak menyerupai pakaian wanita, longgar, sopan, serta mudah dalam gerakan shalat. Pakaian dimaksud harus pula terbuat dari bahan atau jenis kain yang halal dipakai dan tidak terlalu tipis, sehingga menyebabkan warna kulit pemakai terlihat dari luar, tidak merupakan pakaian untuk dibangga-banggakan atau tidak bermegah-

megah, serta tidak menyerupai pakaian khas agama lain.

4. Sedangkan busana bagi masyarakat umum yang dipergunakan, baik dalam pekerjaan rumah, saat santai, pengajian, ibadah, dan busana pesta haruslah terdiri atas: busana Islami bagi perempuan, yakni baju model gaun terusan yang longgar/gamis, kemudian baju blus/jas dengan rok panjang tanpa belahan, baju kurung dengan rok panjang tanpa belahan, baju kurung dengan kain sarung, baju kebaya dengan kain sarung, baju blus panjang selutut dengan celana panjang yang longgar, baju blus/kaus panjang selutut dengan celana panjang yang longgar dan serasi. Dengan catatan, semua alternatif busana baju perempuan di atas harus tetap disertai dengan menggunakan kerudung/jilbab.
5. Adapun busana Islami bagi kaum laki-laki berupa baju kemeja dengan celana panjang yang longgar, baju koko (teluk belanga) dengan celana panjang yang longgar, setelan jas dengan celana panjang yang longgar, baju safari dengan celana panjang yang longgar, serta baju kaus yang longgar dengan celana panjang yang longgar.
6. Sedangkan untuk anggota Polri/TNI, perawat, relawan, dan petugas pemadam kebakaran model busananya disesuaikan dengan tuntutan profesi masing-masing dengan memenuhi ketentuan syariat Islam, peradaban, keadaan alam, dan kebutuhan untuk

memenuhi tuntutan berbagai aktivitas serta kenyamanan.

Sebenarnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah mewacanakan pelarangan penggunaan celana ini sejak penghujung tahun 2009, karena upaya tersebut mendapat tentangan dari sejumlah kalangan, hingga rencana ini tertunda. Baru pada 25 Mei 2010, setelah Bupati Aceh Barat menandatangani Peraturan Bupati tentang busana muslim bagi warga Aceh Barat.

Berdasarkan terobosannya ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sempat dikecam oleh sejumlah pihak, terutama para aktivis perempuan, karena dinilai tak ramah gender, tetapi Bupati Aceh Barat Ramli MS bersikukuh bahwa peraturan ini merupakan bagian dari penegakan syariat Islam di Aceh Barat, dan dia menyatakan bahwa peraturan tersebut sudah mendapat dukungan dari semua elemen di wilayah Aceh Barat.

Kabupaten Aceh Barat menjadi viral saat bupati Ramli MS mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2010 tentang Penegakan Syariat Islam dalam Pemakaian Busana Islami, yang dikenal dengan peraturan pakai rok bagi perempuan. Dalam konsederan peraturan tersebut secara ekspelisit disebutkan bahwa aturan ini adalah untuk memperkuat implementasi pemberlakuan syariat Islam di Aceh, khususnya di Aceh Barat yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Di samping itu, aturan ini lahir setelah mempertimbangkan dan mengingat 15 undang-undang, peraturan, qanun serta

memperhatikan Hasil Seminar Nasional Penegakan Syariat Islam Dalam Pemakaian Busana Islami di Bumi Teuku Umar tanggal 17 sd 19 Desember 2009.

Peraturan Bupati ini dikeluarkan Bupati Aceh Barat Ramli MS mulai berlaku secara efektif sejak 25 Mei 2010, bahkan sebanyak 20.000 helai rok disiapkan Pemerintah Kabupaten untuk dibagi secara cuma-cuma kepada wanita yang terjaring razia busana ketat yang akan digalakkan agar aturan itu berjalan. Jika ada wanita yang terjaring, celana ketat diminta lucuti dan diganti dengan rok gratis. Petugas razia akan menyita celana ketat yang dikenakan para terjaring razia. Tahap awal, petugas razia akan mencatat nama yang terjaring razia. Tapi, jika sudah tiga kali melakukan kesalahan serupa, petugas akan memberi sanksi kurungan. Peraturan itu juga berimbas kepada pedagang pakaian wanita yang dilarang menjual pakaian ketat wanita.

Latar belakang dikeluarkannya peraturan ini adalah disebabkan oleh suatu situasi, khususnya di Kota Meulaboh dan Aceh Barat pada umumnya dimana kehidupan dunia perempuan, khususnya dalam hal berpakaian sudah sangat jauh dari ajaran Islam dan adat istiadat budaya lokal kita, dimana remaja dan perempuan dewasa pada umumnya sudah sangat mengandrungi pakaian ketat, tipis, transparan dan malah ada yang menyerupai laki-laki, bahkan banyak yang tidak memakai jilbab. Adanya suatu perubahan yang sangat berani dan drastis, lebih-lebih setelah damai tahun 2005, namun beriringan dengan perjalanan waktu. Padahal jauh sebelum itu, yaitu pada masa konflik, harus kita akui

bahwa perempuan tidak pernah kita lihat seperti itu. Untuk menghentikan keadaan seperti itulah Pemerintah Daerah Aceh Barat pada tahun 2010 mengeluarkan peraturan khusus penegakan syariat Islam dalam Pemakaian Busana Islam di wilayahnya.

Lebih lanjut Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Barat menjelaskan ¹⁷ bahwa latar belakang dikeluarkan aturan ini adalah untuk menegakkan syariat Islam dalam aspek berusana Islami, sebab pakaian merupakan simbol syiar pertama dan utama dalam melihat aplikasi syariat Islam. Pakaian adalah unsur pertama dan utama ketika melihat Islam di suatu wilayah sebagai implikasi mendasar dari pada pelaksanaan syariat Islam ini dengan melibatkan Forkompimda yang sebelumnya melakukan konsultasi hukum ke level provinsi di Banda Aceh.

Aturan ini mendapat respon beragam dari kalangan masyarakat. Respon awal pemberlakuan aturan ini memang berat, namun berkat sosialisasi yang terus menerus dilakukan dalam berbagai bentuk, akhirnya mendapat sambutan positif dari kebanyakan masyarakat Aceh Barat. Respon positif ini secara terus menerus diperoleh, karena selain kegiatan razia, juga dilakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk, antara lain melalui pengajian di majelis taklim yang sangat efektif, karena majelis taklim ini ada di seluruh gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat. Sembari melakukan razia

¹⁷Wawancara dengan Bapak Drs H. Muhammad Isa, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat, tanggal 15 Juli 2019 di Meulaboh.

di berbagai tempat dengan membagi-bagikan 20.000 rok secara cuma-cuma bagi para pelanggar aturan ini.

Melalui mejelis takli, para ulama dan aparat pemerintahan menyampaikan tata cara berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam dan adat tradisi serta budaya masyarakat Aceh yang berbasis Islam. Kalau berpakaian ketat, tipis, transparan, dan menyerupai laki-laki akan dilaknat oleh Allah swt. Cara sosialisasi lainnya adalah bupati mengimbau kepala seluruh pejabat publik atau pejabat pemerintah untuk melayani masyarakat yang menggunakan pakaian sesuai syar'i. Kebijakan ini pernah dipertanyakan oleh para wartawan, apakah ini tidak bertentangan dengan HAM, bupati langsung menjawab tidak, karena di Aceh sebagai daerah otonomi khusus, tentunya memiliki aturan khusus untuk melaksanakan ajaran Islam secara kaffah.¹⁸

Hasil sosialisasi ini terus mendapat respon positif dari kalangan masyarakat dan ini merupakan semangat yang terus dibangun dari peraturan bupati ini adalah semata-mata dalam rangka perlindungan terhadap kaum perempuan dalam bingkai syariat Islam di Aceh pada umumnya dan Aceh Barat khususnya. Tidak ada embel-embel lain, hanya ingin mengembalikan wanita pada kodrat dan martabatnya.

Benang merah yang bisa ditarik adalah setelah peraturan bupati ini dikeluarkan ada banyak perubahan, bukan hanya dalam berbusana, tetapi juga dalam aspek prilaku. Mereka merasa malu apabila memakai pakaian

¹⁸*Ibid.*

(busana) yang tidak Islami, walaupun persentase dan indikator serta data yang kongkrit belum dilakukan survey secara resmi, akan tetapi secara kasat mata bisa dilihat banyak perubahan positif yang muncul ke permukaan dalam hal ini di Aceh Barat.

Para akademisi di Aceh Barat memberikan pandangan terhadap dikeluarkannya Peraturan Bupati Aceh Barat nomor 5 tahun 2010 itu diwakili oleh Muhajir al-Fairusy dosen STAIN Tuengku Chik Dirundeng Meulaboh dan Dr Afriyani Maifizar Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh.¹⁹

Dalam konteks sosiologis masyarakat Aceh Barat sekarang, kebijakan tersebut merupakan sebuah terobosan yang tepat dilakukan. Sebelum kebijakan ini dilahirkan, cukup banyak perempuan di Meulaboh, terutama kalangan remaja, yang memakai celana ketat dalam penampilan mereka sehari-hari, sehingga membentuk bagian-bagian tubuh mereka. Hal ini tentu berlawanan dengan tata aturan berbusana dalam syariat Islam. Memang, selama ini tidak ditemukan adanya kejahatan terhadap perempuan, baik berupa kriminalitas murni maupun kejahatan seksual, yang disebabkan oleh pemakaian celana ketat itu, namun bagaimanapun hal tersebut melahirkan kesan penanggalan syariat Islam dalam konteks berbusana.

¹⁹Wawancara dengan Muhajir Al-Fairusy, Dosen STAIN Teungku Chik Dirundeng Meulaboh dan Dr Afriyani Maifizar, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh, tanggal 16 Juli 2019 di Meulaboh.

Sejauh yang kita amati, ²⁰ dari masyarakat Aceh Barat sendiri tidak ada yang melakukan protes secara terbuka. Pada awal penerapannya, ada sebagian yang merasa kurang senang dengan kebijakan itu apalagi mereka yang terjaring dalam razia busana, tetapi lambat-laun muncul sebuah kesadaran di kalangan mereka bahwa kebijakan pemerintah ternyata justru membawa dampak positif bagi mereka dan masyarakat.

Sebelum kebijakan ini muncul, sebagian besar kaum perempuan di Meulaboh khususnya dan Aceh Barat pada umumnya, terutama kalangan remaja, sering bergerombolan dan kadang-kadang *nongkrong* di kafe-kafe dengan pakaian yang norak, tetapi, semenjak kebijakan ini dilahirkan, pemandangan seperti itu mulai berkurang bahkan nyaris hilang. Pemerintah tidak melarang perempuan untuk datang ke kafe-kafe, tetapi kesadaran itu datang sendiri di kalangan mereka seiring dengan kesadaran memakai rok. Bahkan, sebagian besar kalangan remaja putri dan perempuan dewasa di Meulaboh sekarang ini terlibat aktif dalam kelompok-kelompok pengajian, kelompok zikir, dan berbagai macam kegiatan keagamaan lainnya.

Saya tahu persis tentang hal ini, karena memang razia itu sering kali dilakukan di jalan raya di depan rumah saya. Pada awal-awal pelaksanaan razia, terlihat cukup banyak perempuan yang terjaring, tetapi semakin lama semakin sedikit perempuan yang terjaring razia busana. Pada mulanya, kaum perempuan tidak memakai celana karena takut terjaring razia, namun lama-kelamaan mereka mulai terbiasa dengan memakai rok, sehingga

²⁰*Ibid.*

merasa nyaman. Hal ini semakin membangkitkan kesadaran mereka untuk tidak lagi memakai celana.

Pada awal penerapannya, mungkin sebagian perempuan merasa tertekan dan terpaksa memakai rok. Namun, sekarang ini kebijakan ini justru dirasakan membawa hal yang positif bagi mereka. Para orangtua yang mempunyai anak perempuan juga merasa lebih senang dan tenang manakala melihat anak-anak perempuan mereka tidak lagi memakai celana, apalagi sampai ketat.

Kalau kita mau mencari-cari alasan, maka semua bentuk kebijakan yang tidak kita senangi akan kita protes dengan berbagai alasan, termasuk mengganggu kebebasan bergerak atau beraktivitas. Akan tetapi, jika kita melihat kebijakan itu sebagai sebuah hal mengarah pada kemaslahatan, maka hal ini akan kita terima dengan baik. Sebagai seorang dosen yang terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk kegiatan kemasyarakatan, saya merasa tidak terganggu sama sekali ketika saya memakai rok. Semua itu saya anggap sebagai bagian dari tata busana yang baik bagi saya selaku seorang muslimah yang tinggal di Aceh.

Demikian juga, peneliti memperoleh pandangan dari para ulama, antara lain Teungku Abd. Rani, Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat ²¹ terhadap Peraturan Bupati Aceh Barat Nonmor 5 Tahun 2010 tentang Penegakan Syariat Islam Dalam Pemakaian Busana Islam di

²¹Wawancara dengan Teungku Abd. Rani, Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat, tanggal 15 Juli 2019 di Pesantren Arongan Lambalek Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat yang lebih dikenal dengan peraturan pelarangan pakai celana bagi kaum perempuan.

Dasar utama dari dikeluarkan Peraturan Bupati ini adalah ingin menegakkan syariat Islam di Aceh Barat secara utuh, di mulai pertama khusus dengan menutup aurat, walaupun sebelumnya sudah ada aturan Al-Quran seperti yang terdapat dalam Surat An-Nur ayat 31, Surat Al-Ahdzab ayat 59 dan Surat Al-A'raf ayat 26, tetapi cara dan model pakaiannya yang oleh bupati dibentuk tim dari MPU dan pihak-pihak terkait untuk merumuskan sesuai dengan Al-Quran, Hadits dan kitab-kitab *figh* lainnya. Artinya busana yang dipakai perempuan itu bukan hanya menutup aurat, tapi penekanannya adalah lebih kepada menutup warna auratnya, yaitu tidak berbentuk. Ini salah satu cara yang disepakati, dimana kalau perempuan itu memakai celana, auratnya sudah ditutup, tapi bentuknya masih nampak, maka diwajibkan bagi perempuan untuk memakai rok yang tidak membentuk warna aurat.²² Mengapa pilihan pertama terhadap aturan dan tata cara berpakaian, karena dalam kenyataan keseharian pakaian perempuan di Aceh Barat sangat jauh dari nilai tuntutan dan tuntunan agama, etika dan adat istiadat Aceh sebagai kearifan lokal yang Islami.

Ide dasar Peraturan Bupati ini memang datang langsung dari bapak bupati Ramli MS, karena melihat suatu kenyataan di lapangan seperti yang disebut di atas, dan ditambah oleh suatu keinginan beliau yang kuat untuk menegakkan syariat Islam di bumi Teuku Umar ini secara khususiyah dalam masalah busana Islam sebagai upaya perlindungan terhadap kaum perempuan yang

²²*Ibid.*

kemudian dirumuskan oleh sebuah tim yang beranggotakan seluruh Forkopimda Aceh Barat; Pemda, MPU, kepolisian, anggota DPRK dan beberapa unsur terkait lainnya. Artinya Peraturan Bupati ini mendapat dukungan seluruh Forkopimda dan ikut menandatangani, sehingga waktu awal-awal razia, juga dilakukan secara gabungan dari unsur TNI, Polri dan Satpol WH sebagai bentuk dukungan terhadap Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mendapat respon yang menghebohkan dari masyarakat di awal-awal, bukan hanya dari warga masyarakat Aceh Barat, tapi juga media cetak nasional dari Jakarta. Dan dari kalangan masyarakat malah keluar kata-kata “kenapa pak Bupati ngurus rok perempuan”, suatu statemen yang seharusnya tidak perlu diucapkan. Namun tidak sedikit masyarakat Aceh Barat yang sangat mendukung Peraturan Bupati ini yang dianggap sebagai bagian dari penerapan syariat Islam, karena masyarakat di kampung-kampung yang berjumlah lebih dari 70 persen memang mereka memakai rok, yang memakai celana itu kan hanya warga kota yang berjumlah sekitar 30 persen.

Jadi pada umum masyarakat, khususnya perempuan Aceh Barat sangat mendukung Peraturan Bupati ini, yang dinilai sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam, walaupun pada awalnya mendapat masalah, tetapi dengan seruan, himbauan, razia dan upaya-upaya sosialisasi lainnya secara terus menerus dan masif, akhirnya memperoleh perubahan ke arah positif. Hal ini terlihat di jalan-jalan, kantor-kantor, dan di tempat-

tempat umumnya lainnya di seluruh Kabupaten Aceh Barat.

Sementara itu pihak perempuan sendiri yang dianggap pihak yang secara langsung berimbas dari pada Peraturan Bupati ini berpandangan bahwa pemberlakuan Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2010 tentang penegakan syariat Islam dalam pemakaian busana Islami di Kabupaten Aceh Barat yang lebih dikenal dengan pelarangan kepada perempuan untuk memakai celana dan diwajibkan untuk pakai rok saya itu sangat setuju, karena itu adalah sebagai sebuah upaya serius dari Pemerintah Daerah setempat dalam melindungi perempuan sesuai dengan anjuran agama Islam dan tradisi, adat, budaya serta kearifan lokal di wilayah tersebut. Namun caranya yang harus dikemas se lembut dan se santun mungkin, karena selama ini terkesan arogan dari para petugas satpol PP dan WH saat melakukan razia, dengan cara menggunting dan memotong celana, membuka celana di jalan dan mengganti dengan rok serta beberapa tindakan lainnya yang terkesan kejam. Apakah tidak sebaiknya dimulai dengan sosialisasi melalui pendidikan dulu dari keluarga dan rumah tangga atau melalui lembaga pendidikan formal mulai dari TK, SD/MIN, SMP/MTsN dan SMA/MAN. Jangan langsung merazia di jalan dan tempat-tempat umum lainnya, tanpa upaya pengenalan yang mencukupi sebelumnya.²³ Di samping itu juga seharusnya sebelum Peraturan Bupati ini diaplikasikan dalam masyarakat juga harus dilakukan *Publik hearing*,

²³Wawancara dengan Mellyani, Perempuan Aceh Barat, tanggal 16 Juli 2019 di Melulaboh.

diskusi, FGD di kalangan perempuan, agar untuk mengesankan Islam itu indah, damai, smart, sopan, santun dan tidak arogan.

Untuk diketahui bersama bahwa Peraturan Bupati ini memang dibuat sebagai upaya preventif untuk menjaga dan melindungi kaum perempuan, tapi pada awal-awal juga mendapat tantangan dan perlawanan dari para pihak, seperti para pengguna jalan saat dilakukan razia sering sangat terganggu, para pedagang pakaian dan dari kaum perempuan itu sendiri dengan cara menyindir dengan adanya "gerakan sewa rok", namun setelah berjalan beberapa saat dan adanya upaya sosialisasi dengan bermacam cara, baik pada tingkat keluarga, sekolah, kantor, gampong-gampong, sehingga akhirnya Peraturan Bupati ini dapat diterima dengan baik.

Peraturan Bupati mengenai busana Islami ini memang urgen diterbitkan, karena adanya niat yang baik dan serius dari Pemerintah Daerah untuk menjaga dan melindungi para perempuan, namun bisa jadi ada latar belakang yang lain, faktor politik, mencari sensasi, faktor ekonomi (proyek) dan faktor-faktor lainnya.²⁴

Secara umum, perempuan di Aceh Barat menerima dan mendukung Peraturan Bupati ini dengan beberapa catatan; pertama adalah cara penerapannya dengan razia yang terkesan arogan dan sangat mengganggu pengguna jalan. Dan catatan terpenting lainnya adalah konten dari peraturan tersebut harus ditinjau ulang dengan melibatkan unsur perempuan di dalamnya, yang selama ini terabaikan, untuk merumuskan standar pakaian itu sesuai dengan setting sosial dan syariat Islam, bukan

²⁴*Ibid.*

standar celana atau rok,²⁵ karena aturan ini adalah dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam di Aceh pada umumnya dan Aceh Barat khususnya.

D. Himbauan Pramugari Wajib Pakai Jilbab di Aceh Besar

Kamis, 1 Februari 2018, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali mengeluarkan sebuah imbauan dalam surat edaran nomor 451/651//2018 tertanggal 18 Januari 2018 tentang . Surat itu ditujukan kepada delapan General Manager (GM) maskapai meliputi, GM Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air, Citylink Air, Sriwijaya Air, Wings Air, Asia Air dan GM firefly.

Dalam surat itu Mawardi Ali menyebutkan permintaan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Surat dengan nomor 451/651/2018 itu juga ditembuskan kepada Gubernur Aceh, Ketua DPR Aceh, GM PT Angkasa Pura II, Kadis Syariat Islam Aceh, Kadis Kominfo dan Persandian Aceh, Ketua DPRK Aceh Besar, Kadis Perhubungan Aceh Besar, Kasatpol PP-WH Aceh Besar dan Kakanwil Kemenag Aceh Besar.

²⁵*Ibid.*

Berikut isi surat terkait instruksi Bupati Aceh Besar yang mewajibkan pramugari di Bandara SIM untuk menggunakan jilbab:

Bahwa sesuai dengan dengan UU nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Aceh, Qanun Provinsi Aceh, nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan Syiar Islam dan UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mensinergikan sekaligus dukungan serta kerja sama untuk mencegah segala tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, adat istiadat, dan etika masyarakat Aceh.

Oleh karena itu diminta kepada seluruh maskapai penerbangan yang memasuki wilayah Kabupaten Aceh Besar agar melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mentaati segala peraturan dan undang-undang syariat Islam yang berlaku di wilayah Aceh secara umum dan Aceh Besar secara khusus.
- b. Kepada pramugari diwajibkan menggunakan jilbab atau busana muslimah yang sesuai dengan aturan syariat Islam.
- c. Kepada semua pihak supaya dapat bekerja sama dan mendukung pelaksanaan syariat Islam di wilayah kabupaten Aceh Besar.

Imbauan Bupati tersebut ditanggapi beragam oleh pramugari dan maskapai. Sebagian besar pramugari mengaku tidak keberatan dengan aturan tersebut, dan menganggap busana muslim tidak mengganggu aktivitas sebagai pramugari, serta bersedia menyesuaikan dengan aturan tersebut.

Selain itu, imbauan tersebut ternyata sudah diketahui oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya, seperti dilansir dalam laman *Dream*,²⁶ Budi Karya mengatakan mendukung usulan tersebut karena merupakan bagian dari syariat Islam.

Di lain sisi, kabar tentang imbauan pramugari berhijab ternyata ikut menjadi sorotan media asing. Sejumlah situs media asing seperti AFP, The Asahi Simbun, Bussines Insider, Reuters, hingga Salaam Gateway menjadikan isu kewajiban menggunakan jilbab itu dalam salah satu artikelnya.

Bupati Aceh Besar Mawardi Ali mengaku punya alasan tersendiri dikeluarkan seruan tersebut, diantaranya dia mengatakan untuk menjalankan instruksi gubernur Aceh agar menjadikan Aceh Besar itu menjadi daerah Islami yang ramah terhadap perempuan. Dan pramugari itu sebagai contoh perempuan modern yang baik bagi generasi muda itu berkeliaran di bandara sebagai pintu masuk ke Aceh pada umumnya dan Aceh Besar khususnya sebagai suatu daerah pemberlakukan syariat

²⁶Arif Dwi Budiawati, "Aturan Pramugari Wajib Berjilbab di Aceh disorot Media Asing", dalam *Dream, Kolom Dinar*, 1 Februari 2018. Lihat <https://www.dream.co.id/dinar/> diakses pada 28 Juni 2019, Pukul 13.14 WIB.

Islam dengan pakaian yang sangat jauh dari nilai-nilai syariat. Bukan hanya itu, Bandara Sultan Iskandar Muda juga salah satu Bandara Internasional Ramah Muslim, wakil Indonesia di ajang World Halal Tourism Award tahun 2016 yang lalu. Mungkin kalau ada negara yang maskapai penebangannya menggunakan busana bikini bagi pramugarinya, kita di Indonesia, khususnya di Aceh pramugarinya menggunakan jilbab sebagai busana yang Islami.²⁷

Semenjak Surat Edaran tersebut diterima oleh delapan pimpinan maskapai penerbangan yang mengambil rute ke dan dari Aceh tersebut belum ada yang mengkomplain, malahan mereka menyatakan setuju dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh Besar ini. Kita tau peraturan yang diterapkan oleh maskapai penerbangan adalah standar internasional, akan tetapi sampai saat ini mereka mengaku sangat setuju, bahkan mereka mengaku setiap penerbangan jamaah haji, maupun jamaah umrah, pramugari mereka juga menggunakan jilbab.²⁸

Dalam kesempatan lain Carbaini, S.Ag menjelaskan Himbauan kepada maskapai penerbangan atau komunitas di bawah PT. Angkasa Pura II merupakan wujud dari sebuah keinginan tulus dari pimpinan kita, Bupati dan Wakil Bupati, untuk bagaimana syiar ini bisa berkembang. Muncullah ide agar pramugari-pramugari yang *landing* di bandara SIM supaya berbusana muslimah

²⁷Transkrip Wawancara Mawardi Ali, Bupati Aceh Besar dengan Wantawan Metro TV tanggal 2 Pebruari 2018 di Metro TV.

²⁸*Ibid.*

dalam wilayah hukum di Aceh. Biasanya mereka sejak *take off* sudah berbusana muslimah. Pada mulanya bupati hendak membuat instruksi, lalu saya sampaikan kepada bupati agar jangan membuat instruksi karena itu bukan wilayah hukum kita. Angkasa Pura II itu bukan wilayah hukum kita. Kita bicara dalam bingkai syariat saja, mengajak orang lain berbuat kebaikan sesuai dengan qanun syariat Islam di Aceh. Kita tetap berpegang pada qanun tersebut, sehingga lahirlah himbauan kepada maskapai penerbangan yang mendarat di Aceh agar mereka berbusana muslim/ah. Alhamdulillah, sambutannya luar biasa, viral, bahkan saya sampai ditelepon oleh TV Arab, *al-Jazeera*. Kalau pak Bupati juga luar biasa, banyak mendapat telepon untuk diminta wawancara. Sambutannya baiklah, Nampak ada perubahan. Bahkan ada pula maskapai dari salah satu negara di Afrika yang mengikuti pola kita.²⁹

Ide dasar himbauan ini muncul dari bapak Mawardi Ali, Bupati Aceh Besar, yang disampaikan kepada Waled Husaini A. Wahab sebagai wakil bupati dan juga Kepala Dinas Syariat Islam serta dengan pihak terkait lainnya. Ada sejumlah alasan, antara lain Pertama, ini bagian dari syiar. Agama ini 'kan syiar sehingga mendorong orang untuk berbuat lebih baik. Kita tidak membagi-bagi pakaian muslimah bagi pramugari itu. Kita hanya menghimbau agar mereka berpakaian muslimah. Bagaimana pola dan modelnya, terserah pada maskapai masing-masing. Sambutan mereka luar biasa. Kita 'kan ada membuat sidak, dan tak ada penolakan apapun. Kita

²⁹Wawancara dengan Carbaini, S.Ag Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar, tanggal 18 Juli 2019 di Jantho.

kita sampaikan ke Menteri Perhubungan, beliau juga sangat mendukung.³⁰

Alasan lainnya, kalau kita bicara tentang muslim, kadang-kadang ada orang yang mau berbuat baik, mau berpakaian muslim/ah, tapi kadang-kadang ada aturan di tempat dia bekerja yang tidak membolehkan hal tersebut. Dengan adanya kebijakan ini, membuka ruang bagi orang tersebut untuk berpakaian sesuai dengan tuntunan syariat Islam, contoh kasus, Polwan. Sekarang ini di seluruh Indonesia mereka telah bebas dalam menentukan cara berpakaian, apakah mau berbusana muslimah atau tidak. Dalam hal ini, kembali kepada individu masing-masing. Aturan telah membolehkan mereka untuk berpakaian menurut syariat. Orang tidak bisa membedakan, yang mana syiar dan yang mana politik. Bagi kita, protes-protes itu ada , tetapi kita anggap angin lalu.

Himbauan ini sebenarnya adalah sebagai suatu upaya yang serius dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menegakkan syariat Islam sebagaimana harapan kita semua, khusus dalam bingkai melindungi para perempuan, dalam hal ini para pramugari yang maskapainya mengambil rute ke dan dari Aceh Basar. Dan kalau progres ini terus positif, maka tidak tertutup kemungkinan himbauan ini akan ditingkatkan statusnya menjadi qanun, agar dalam aplikasi pelaksanaannya memiliki payung hukum yang kuat.³¹

Dalam pandangan akademisi sebenarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar sah dan boleh-boleh saja mengeluarkan surat edaran nomor

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

451/651//2018 tertanggal 18 Januari 2018 itu yang menghimbau para pramugari untuk mengenakan busana muslimah dalam bentuk kerudung/jilbab, hal ini sesuai dengan situasi dan kondisi adat, norma dan kaedah-kaedah *setting* sosial masyarakat serta kearifan lokal daerah Aceh sebagai satu-satunya daerah otonomi khusus pemberlakuan syariat Islam di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Aceh, Qanun Provinsi Aceh, Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan Syiar Islam dan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.³²

Akademisi lainnya berpendapat bahwa edaran pramugari diwajibkan mengenakan jilbab/busana muslimah di dan ke Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar itu secara tersirat kami juga mendukung sebagai upaya bentuk tanggung jawab aplikasi pemberlakuan syariat Islam di Aceh, khususnya di Aceh Besar, namun sebenarnya bukanlah program prioritas yang sangat urgen karena tidak bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat. Oleh karena itu menurut kami akademisi masih banyak program-program prioritas dan urgen lainnya yang masih terabaikan.³³

³²Wawancara dengan Reza Idria, MA, Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan juga Kandidat Doktor Antropologi Harvard University, tanggal 19 Juli 2019 di Banda Aceh.

³³Wawancara dengan M. Thalal R. Al-Su'udy, MA, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-Raniry dan juga

Sementara para ulama di Aceh Besar memberikan pandangan terhadap dikeluarkannya surat edaran nomor 451/651//2018 tertanggal 18 Januari 2018 itu yang ditandatangani Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali ditujukan kepada pimpinan delapan maskapai yang melayani rute Aceh, yakni Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air, Citilink, Sriwijaya Air, Wings Air, AirAsia, dan Firefly.“ Kepada semua pramugari diwajibkan mengenakan jilbab/busana muslimah yang sesuai dengan aturan syariat Islam,” bunyi salah satu poin surat tersebut.

Sebelum surat edaran ini dikeluarkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar sudah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait di Aceh Besar, terutama dengan para ulama secara personal dan MPU secara kelembagaan, karena aturan ini menyangkut dengan aspek pemberlakuan syariat Islam di Aceh Besar. Dan setelah itu juga dilakukan pembicaraan awal dengan delapan pimpinan maskapai yang melayani rute ke Bandara Sultan Iskandar Muda di Aceh Besar, mereka semua setuju dan mendukung niat baik Pemerintah Daerah Aceh Besar sebagai perwujudan dan aplikasi perberlakuan syariat Islam di Aceh, khususnya di Aceh Besar.

Tgk. Abd Razak juga menjelaskan bahwa para ulama di Aceh Besar juga telah lama memberikan saran dan dukungan kepada pemerintah daerah Aceh Besar untuk mengeluarkan seruan tersebut, mengingat ada

image negatif dari masyarakat terhadap busana dan pakaian yang dipakai para pramugari di Bandara Sultan Iskandar Muda itu sangat kontras dengan situasi daerah Aceh sebagai daerah otonomi khusus pemberlakuan syariat Islam. Kenapa tidak kepada mereka diwajibkan memakai busana muslim, berupa kerudung/jilbab bagi pramugari yang mengambil rute penerbangannya ke Banda Sultan Iskandar Muda di Aceh Besar.³⁴

Harapan tersebut seperti gayung bersambut, sehingga setelah melalui beberapa proses, maka pada tanggal 18 Januari 2018 dikeluarkanlah surat edaran ini dengan harapan agar pramugari yang mengambil rute penerbangannya ke dan dari Bandara Sulatn Iskandar Muda Aceh Besar itu memakai busana yang Islami ³⁵ dan ini sebagai perwujudan dari upaya perlindungan kaum perempuan dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Setelah melalui proses koordinasi awal dengan delapan pimpinan perusahaan penerbangan yang mengambil rute ke Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, dilanjutkan dengan diskusi yang mendalam serta langkah-langkah sosialisai yang berkelanjutan dengan para pihak, maka seruan ini mendapat dukungan positif, sehingga para pramugaripun sebagai unsur terkena imbas

³⁴Wawancara dengan Tgk Abd Razak, Lc, MA, Ketua Komisi Pendidikan MPU Kabupaten Aceh Besar dan sebagai pimpinan Dayah Daruzzahidin Lam Ateuk Kuta Baro Aceh Besar, tanggal 18 Juli 2019 di Jantho.

³⁵*Ibid.*

langsung menerima dengan senang hati dan tidak berkeberatan untuk mengaplikasi seruan ini.³⁶

Pada saat peneliti meminta pendapat terhadap para pramugari lainnya tentang seruan ini, mereka tidak keberatan, malahan mendukung sepenuhnya terhadap kebijakan ini, “kami senang dan mendukung, karena Aceh ini sebagai sebuah provinsi yang istimewa dan daerah khusus pemberlakuan syariat Islam di Indonesia.³⁷ Di samping itu juga mereka terlihat sekali raut wajah keikhlasan mereka yang terbungkus jilbab yang elegan untuk menerima konsekuensi pekerjaan yang mengambil rute ke Aceh.

Dan kepada peneliti mereka juga mengatakan bahwa walaupun di awal-awal seruan ini ada isu yang sepertinya digoreng oleh para pihak yang tidak senang dan menyebutkan seruan ini sebagai suatu tindakan diskriminasi dan melanggar HAM yang menganggangi gerak dan kebebasan kaum perempuan, khususnya dalam berpakaian. Akan tetapi mereka malahan melihat sebaliknya, dimana seruan ini merupakan sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dalam bingkai syariat Islam. Ya, siapapun yang masuk ke Aceh sebagai suatu daerah yang *lex specialis* harus mengikutinya.³⁸

³⁶Transkrip Wawancara dengan Tiya Chairunnisa' seorang Pramugari, tanggal 2 Pebruari 2018 di Metro TV Indonesia.

³⁷Wawancara dengan NN, Pramugari dari sebuah Perusahaan Penerbangan Nasional, tanggal 19 Juli 2019 di Bandara Sultan Iskandar Muda Blag Bintang Aceh Besar.

³⁸*Ibid.*

Dari hasil pengamatan lapangan beberapa hari di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar seluruh pramugari menggunakan pakaian yang Islami, longgar, panjang dan berjilbab serta semua mereka beragama Islam, sehingga mereka senang sebagai bentuk dukungan terhadap seruan ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Daerah Aceh sejak dua abad sebelum masehi telah dikenal sebagai pusat perdagangan yang ramai di kawasan Asia Tenggara dan juga merupakan daerah yang sangat strategis sebagai lalu lintas yang menghubungkan peradaban Barat di Timur Tengah dengan peradaban Timur di Tiongkok (Cina). Ketika Islam lahir pada abad ke tujuh masehi, Aceh menjadi daerah pertama yang menerima Islam di kawasan Nusantara.

Kristalisasi perkembangan Islam di Aceh sejak zaman Perlak, zaman Samudera Pasai, sampai ke zaman Aceh Darussalam, telah membentuk garis sejarah yang linier, sebuah sunnah sejarah sebagai bagian dari sunnatullah untuk orang Aceh yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun yang menjadi orang Aceh. Inilah makna statemen *we cannot escape history* yang diucapkan oleh Mr.Hardi yang menamakan identitas dan jatidiri orang Aceh tersebut dengan konsep keistimewaan Aceh. Mr. Hardi adalah seorang nasionalis yang anti barat sebagaimana nasionalis lainnya pada masa itu tetapi sebagai seorang nasionalis, ia tidak memiliki sesuatu yang dimiliki orang Aceh, kesetiaan kepada identitas dan jatidiri agama yang telah tumbuh ratusan tahun dan untuk kesetiannya masyarakat Aceh mau mengorbankan jiwa dan hartanya untuk itu. Inilah suatu keistimewaan,

bila suatu masyarakat memiliki identitas agama yang kuat.

Hasil perjuangan panjang tersebut, Aceh mulai tahun 1999 telah resmi menjadi sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang melaksanakan syariat Islam berdasarkan amanah undang-undang yang sah, yaitu Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Aceh, Qanun Provinsi Aceh, Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan Syiar Islam dan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Di samping qanun-qanun tersebut untuk tingkat provinsi, untuk wilayah kabupaten/kota pun di seluruh Provinsi Aceh nampaknya diperbolehkan pihak terkait untuk membuat qanun-qanun sendiri sesuai dengan kapasitas, keperluan dan kebutuhan daerah masing-masing, seperti Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Bireun dan Kota Lhoksemae. Daerah-daerah inilah yang menjadi sarasan dari penelitian ini, karena telah mengeluarkan regulasi menyangkut pengaturan berperilaku, khususnya terhadap perempuan yang dianggap kontroversial oleh berbagai kalangan, terutama kalangan feminis, gender dan pemerhati HAM.

Hasil penelitian di empat kabupaten/kota tersebut dengan melibatkan 25 responden dari unsur birokrat, akademisi, ulama dan kaum perempuan yang dianggap sebagai "korban" dari sejumlah regulasi tersebut menunjukkan bahwa aturan-aturan, baik Surat Edaran

Dilarang Duduk Ngangkang Bagi Perempuan di Kota Lhokseumawe, Surat Edaran Dilarang Ngopi Se Meja Tanpa Muhrim di Bireun, Peraturan Bupati tentang Wajib Pakai Rok bagi Perempuan di Aceh Barat dan Himbauan Pramugari Wajib Pakai Jilbab di Aceh Besar itu adalah berlatar belakang dari suatu keadaan dimana terdapat suatu situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan, dimana kaum perempuan sebagai kelompok yang lemah lembut menjadi “korban” yang harus dilindungi dan diselamatkan yang dibungkus dalam bingkai syariat Islam, sesuai dengan hak khusus yang diberikan kepada daerah Aceh melalui beberapa undang-undang yang telah disebutkan di atas. Para birokrat di empat kabupaten/kota memberikan pandangan yang sama walaupun dalam redaksi yang berbeda.

Para akademisi menyangkal narasi yang dikembangkan para pihak, terutama kelompok feminim, pegiat HAM dan kelompok jender serta NGO lainnya yang mengatakan bahwa sejumlah regulasi yang diterbitkan di empat daerah tersebut adalah sebagai sebuah upaya mengangangi gerak dan mendiskreditkan kaum perempuan di ranah publik. Para akademisi malah melihat sebaliknya, regulasi-regulasi tersebut adalah sebagai sebuah upaya kongkrit dari pemetintah untuk melindungi kaum perempuan dari upaya eksplorasi perilaku, sikap dan penggiringan budaya yang sangat berbeda dengan kearifan lokal masyarakat Aceh yang Islami sejak dari dulu sampai hari ini.

Para ulama sebagai elite yang paling didengar pendapatanya di kalangan masyarakat. Semua daerah yang telah mengeluarkan berbagai regulasi, aturan, seruan dan himbauan yang berbasis keagamaan tidak terlepas dari saran, anjuran dan perintah ulama, oleh karena itu adalah sebagai upaya bersama dalam rangka menyelamatkan kaum perempuan dari dekadensi moral dan akhlak serta prilaku yang sudah jauh menyimpang dari tuntutan dan tuntunan ajaran Islam. Oleh karena itu, regulasi-regulasi tersebut merupakan langkah preventif untuk melindungi perempuan dalam bingkai pembelrlakuan syariat Islam di Aceh.

Demikian juga kaum perempuan sebagai pihak yang menjadi "korban" dalam regulasi-regulasi tersebut, tetapi mereka tetap melihat bahwa tindakan tersebut adalah sebagai upaya mengembalikan kodrat, harkat dan martabat perempuan pada posisi aslinya yang sudah jauh melenceng dari tuntunan keagamaan, akibat tergerus arus modernisasi yang hampir tidak terbendung. Oleh karena itu, penerbitan beberapa regulasi, aturan, seruan, himbauan dan instruksi di empat kabupaten/kota di Aceh adalah kami pihak perempuan sangat mendukung, karena ini bentuk komitmen mereka dalam upaya perlindungan terhadap perempuan yang dibungkus dalam bingkai syariat Islam, namun dalam aplikasi di lapangan, baik menyangkut tata cara penegakan dan sosialisasi masih banyak hal yang harus dipertimbangkan, seperti bentuk razia yang mengedepankan akhlakul karimah jangan arogansi para petugas yang berlebihan.

Untuk memperkuat eksistensi regulasi-regulasi ini telah banyak upaya sosialisasi yang dilakukan berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah dalam berbagai jenjang, para ulama, akademisi, lembaga pendidikan, baik formal, maupun non formal serta berbagai lembaga dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya untuk memaksimalkan aplikasi regulasi-regulasi ini. Walaupun menurut akademisi dan kaum perempuan di beberapa kabupaten/kota, sebenarnya ada hal-hal lain yang lebih harus mendapat prioritas, seperti masalah pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan kesejahteraan, dan lain sebagainya yang menyangkut dengan hajat orang banyak.

B. Rekomendasi

Pada akhir laporan penelitian ini perlu dirumuskan beberapa rekomendasi yang dipandang penting terutama bagi pemangku kebijakan di Aceh agar terus merumuskan beberapa regulasi, baik himbauan, seruan, peraturan bupati, instruksi dan aturan-aturan lainnya untuk terus mempertegas dan memperkuat aplikasi pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Aceh, khususnya dalam upaya perlindungan terhadap perempuan sebagai manusia yang lemah lembut.

Rekomendasi selanjutnya adalah kepada para akademisi dan peneliti untuk terus melakukan penelitian dalam aspek ini yang tentunya bertujuan untuk memperkuat netralitas informasi menyangkut dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang berbasis gender, karena selama ini informasi tersebut terkesan tidak netral yang sengaja dihembuskan oleh para pihak yang tidak

senang terhadap syariat Islam di Aceh khususnya dan Aceh pada umumnya.

Untuk memperoleh hasil maksimal dari tujuan utama penerbitan regulasi-regulasi di lapangan perlu adanya sosialisasi yang kontinyu dan komprehensif dengan melibatkan para birokrat, akademisi, ulama dan kaum perempuan melalui jalur pendidikan formal dan non formal, mimbar jumat, kelompok pengajian di majelis taklim, pendidikan keluarga, dan jalur resmi pemerintahan, seperti razia dan tindakan-tindakan preventif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Al-USairy, *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, terj. Samson Rahman, (Jakarta: Penerbit Akbar, 1998).
- Ahmad Humam Hamid, “Analisa Data Dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Dalam Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh*, terj. Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII; Melacak Akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mizan, 1994).
- Hasjmy, A. dkk, *50 Tahun Aceh Membangun*, (Banda Aceh: MUI Provinsi Daerah Istimewa Aceh –Pustaka Bali Meda, 1995).
- Husaini Husda, *Pendidikan Bernuansa Islami di SMU–Kabupaten Nagan Raya; Aplikasi Qanun Nomor 23 tahun 2002*, (Banda Aceh: Pusat Penelitian IAIN Ar-Raniry, 2005).
- Ibn Bathuthah, *Rihlah Ibn Bathuthah*, (Bairut: Dar Ma’arif, 1980).
- Ibrahim Alfian, *Sastra Perang; Sebuah Pembicaraan Mengenai Hikayat Perang Sabil*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
- , *Perang di Jalan Allah; Perang Aceh 1873-1912*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).

Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Jakarta: Kalimasahada Press, 1996).

Musyrifah Susanto, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Safwan Idris, “Syariat Islam di Aceh; Reaktualisasi Sejarah Aceh dalam Memasuki Mellinium Ketiga, Menuju Masyarakat Madani”, dalam *Makalah tidak diterbitkan*, (Banda Aceh: Panitia Seminar MenujNasional Syariat Islam di Aceh, 1999).

Sartono Katodirdjo, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid III, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

Yahya Harun, *Sejarah Masuk Islam ke Indonesia*, (Yogjakarta: Kalam Semesta, 1995).

William Marsden, *Sejarah Sumatera*, terj. A.Nasution dan Mahyuddin Merdin, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999)

REGULASI

Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang Aqidah, Ibadah dan Syariah.

Surat Edaran Walikota Lhokseumawe Nomor 002/2013 tentang Larangan Duduk Mengangkang bagi Perempuan Dewasa saat dibonceng Sepeda Motor.

Surat Edaran Bupati Bireuen tentang Standarisasi Warung Kopi/Cafe dan Restoran sesuai Syariat Islam.

Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 5 tahun 2010 tentang Penegakan Syariat Islam dalam Pakaian Busana Islami.

Surat Edaran Bupati Aceh Besar Nomor 451/651/2018 tentang Himbauan kepada Pramugrai untuk Menggunakan Kerudung/Hijab.



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2018

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Drs. Husaini Husda, M.Pd
2.	Jenis Kelamin L/P	L
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	NIP	196404251991011001
5.	NIDN	2025046401
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	202504640106512
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Meugatmeh / 25 April 1964
8.	E-mail	husainihusda@ar-raniry.co.id
9.	Nomor Telepon/HP	081360030101
10.	Alamat Kantor	Fakultas Adan dan Humaniora UIN Ar-Raniry, Jalan Syekh Abdurrauf, Darussalam, Banda Aceh 23111
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	Sejarah dan Kebudayaan Islam
13.	Program Studi	Sejarah dan Peradaban Islam
14.	Fakultas	Adab dan Humaniora

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	Universitas Negeri Yogyakarta	
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh, Indonesia	Yogyakarta, Indonesia	
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Sejarah dan Kebudayaan Islam	Pendidikan IPS	
4.	Tahun Lulus	1989		

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
-----	-------	------------------	-------------

1.	2019	Spirit Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh Terhadap Perlindungan Perempuan (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Bireun dan Kota Lhokseumawe)	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
2.	2018	Revitalisasi Peran Pranata Sosial Sebagai Sokoguru Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Analisis di Provinsi Aceh dan Padang)	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2018	Supervisor Mahasiswa KPM	UIN Ar-Raniry
2.	2017-sekarang	Dewan Penasehat Ikatan Pemuda Nagan Raya	Organisasi Kepemudaan
3.	2017	Supervisor Mahasiswa KPM	UIN Ar-Raniry
4.	2016	Supervisor Mahasiswa KPM	UIN Ar-Raniry
5.	2016	Supervisor Mahasiswa KPM	UIN Ar-Raniry

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Role Optimization of Indigenous Institutions for Case of Violence Against Women and Children (Analysis Study in Aceh and Padang Province)	Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)	Vol. 1, No. 4, 2018
2.	Jamaah Tabligh Cotgoh (Historis, Aktivitas dan Respon Masyarakat)	Jurnal Adabiya	Vol.19 No.2 Februari 2017
3.	Islamisasi Nusantara (Analisis Terhadap Discursus Para Sejarawan)	Jurnal Adabiya	Vol.19 No.2 2016

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Islam Dalam Dinamika	2015		UIN Ar-Raniry

	Sosial dan Budaya Masyarakat Aceh			
2.	Buku Pedoman Kuliah Pengabdian Masyarakat Berbasis Partisipatoris	2013		UIN Ar-Raniry

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Revitalisasi Peran Pranata Sosial Sebagai Sokoguru Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Analisis di Provinsi Aceh dan Padang)	2018	Laporan Penelitian	
2.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Ketua/Anggota Peneliti,

Drs. Husaini Husda, M.Pd
NIDN. 2025046401